



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MANDUO DALAM RANGKAIAN UPACARA WALIMAH  
PADA MASYARAKAT DI NAGARI LUBUKPANDAN  
KEC. 2X11 ENAM LINGKUNG KAB. PADANG  
PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah  
IAIN Batusangkar*

**Oleh:**

**PUTRI RAHMADANI**

**NIM. 1830201059**

**JURUSAN AHWAL A-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRI RAHMADANI  
Nim : 1830201059  
Program studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manduo Dalam Rangkaian Upacara Walimah Pada Masyarakat Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Batusangkar, Februari 2022  
Yang menyatakan



PUTRI RAHMADANI  
Nim: 1830201059

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing atas nama PUTRI RAHMADANI, NIM: 1830201059, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* Dalam Rangkaian Upacara *Walimah* Pada Masyarakat di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022  
Pembimbing






Dr. Farida Arianti M.Ag  
NIP. 19780323200701 2 026


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama PUTRI RAHMADANI, NIM: 1830201059 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* Dalam Rangkaian Upacara *Walimah* Pada Masyarakat di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingsung Kab. Padang Pariaman”, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No.	Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Farida Arianti, M. Ag/ NIP. 19780323200701 2 026	Ketua		18/2/2022
2.	Dr. Hj. Elimartati M.Ag/ NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji I		18/2/2022
3.	Yustiloviani, S.Ag., M. Ag/ NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji II		16/2/2022

Batusangkar, 10 Februari 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**PUTRI RAHMADANI, NIM, 1830201059, Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* Dalam Rangkaian Upacara *Walimah* Pada Masyarakat Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman”.** Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang serta prosesi pada saat tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, dan bagaimana tinjauan hukum slam (*Urf*) terhadap tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung. Tujuan dari membahas penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang serta prosesi pada saat melakukan tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam (*Urf*) terhadap tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data primer yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dari Niniak Mamak kepala suku (*umpun tabu*) ataupun pihak keluarga mempelai, sedangkan sumber data sekundernya dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara observasi dan wawancara dengan perangkat nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *niniak mamak*, masyarakat di nagari, serta pihak keluarga yang melakukan tradisi *manduo* maupun yang tidak. Pengolahan data dilakukan dengan caramenganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil dari penelitian ini yaitu yang menjadi latar belakang dari tradisi ini karena untuk menjalin keakraban keluarga serta memperkuat silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan. Adapun pelaksanaan prosesi tradisi tersebut yaitu dilakukan setelah resepsi/ walimah berselang 3 hari atau 15 hari paling lama dengan diantarkan oleh ipar besan, sumando dari perempuan. Perempuan memakai *baju alek bagoyang ketek* maupun besar dengan membawa makanan, serta dengan *bermalam* bersama terlebih dahulu. Selanjutnya, kedua mempelai akan diantarkan kembali oleh pihak laki-laki ke rumah istrinya. Dampak positifnya yaitu untuk bersilaturahmi dengan keluarga mempelai, menjalin keakraban serta kehangatan dalam keluarga, untuk mengetahui apa keseharian keluarga mempelai, serta mengurus suami. Sedangkan, dampak negatifnya yaitu, memberatkan kedua mempelai, tidak mempunyai waktu untuk berlama-lama melakukan tradisi tersebut karena

harus bekerja setelah menikah, pihak perempuan merasa terbebani oleh biaya dalam tradisi ini, istri merasa canggung tidur berlama-lama di rumah mertuanya. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *maantaan karak taba* merupakan suatu kebiasaan yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan ini digolongkan kepada *urf shahih* karena mengandung kemaslahatan berupa terjalannya keharmonisan antara kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Manduo, Rangkaian Upacara Walimah

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* Dalam Rangkaian Upacara *Walimah* Pada Masyarakat Di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kab. Padang Pariaman”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda (Risnaldi) dan Ibunda (Alina) yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis, serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin MA selaku Dekan Fakultas Syariah

3. Ibunda Sulastri Caniago M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah
4. Ibu Dr. Farida Arianti M.Ag selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
5. Ibu Nailur Rahmi M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah (ibunda Hidayati Fitri S.Ag M.Hum, Ibu Saadatul Maghfira MH, Buk Dewi Putri, Kak Eltri Elprita) yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
8. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Feri Perianto SP, selaku Wali Nagari Lubuk Pandan, Bapak Zulkhi Edri, S.Pd selaku Sekretaris Nagari Lubuk Pandan serta Perangkat Nagari, Niniak Mamak yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan selama proses penelitian.
10. Untuk kakakku Rizki Hidayat, Lusi Septiana, serta adikku Rani yang menjadi kekuatan penulis serta telah membantu dan memberikan dukungan yang cukup besar bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini semoga dukungan yang kalian berikan selalu menuntunku meraih cita-cita.
11. Sahabat terbaikku Yenni Rahmadani, Sinta Putri Ramadhan, Luthfiana Elsa Noviyuvira, Syaadatul Ullvi, Yogi Andrian Surva, Mhd. Rizki Satya Putra Ananda, Henni Rahayu Saputri, Putri Ayu Nabila, Asra Avia, Felia Hanna

Tasya, Viona Aurelya, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi-motivasi pada penulis serta selalu memberikan semangat untuk penulis, terima kasih sahabat atas segala kebersamaan kita.

12. Teman-teman terbaikku di Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah khususnya AS 18 Dea, Teta, Icis, Rizka, Nurul, Della, Yaya, Meta, Adis, Herman, Zulfetra, Zulfahmi, Martua, Azif, Arkian, Dona, Fauzi, Cayur yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk berjuang dalam menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Batusangkar.
13. Kakak-kakak abang-abang senior, kak Ria Novita Sari, Rezki Amelia, Irma Reska Wati, Tarmizi Taher, Hengki Saputra, Zahratul Husna, Arrahmi Fania Riska, Roza Roma Pita.
14. Serta adik-adik yang sudah mau saya repotkan dan selalu mendengarkan keluh kesah saya, Anggi, Mira, Kiya, Alin, Hani, Danil, Rio, Dea, desi, Imul, oppi, Bunga
15. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi

Batusangkar, 4 Februari 2022

Penulis



PUTRI RAHMADANI  
NIM. 1830201059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Dan Hasil Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	8
<b>BAB IILANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum tentang <i>walimah al-urs</i> .....	10
1. Pengertian <i>walimah al-urs</i> .....	10
2. Dasar Hukum <i>walimah al-urs</i> .....	13
3. Rukun <i>walimah al-urs</i> .....	14
4. Hukum Perkawinan.....	17
5. Hikmah <i>walimah al-urs</i> .....	20
6. Perempuan yang haram dinikahi.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau.....	26
1. Pengertian Adat Minangkabau.....	26
2. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau.....	30
C. Tinjauan Umum tentang ' <i>Urf</i> .....	35
1. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	35
2. Macam-macam ' <i>Urf</i> .....	36
D. Penelitian yang Relevan.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Latar dan waktu penelitian.....	42
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	45

#### **BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Pandan.....	45
B. Prosesi Tradisi <i>Manduo</i> di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.....	56
C. Dampak positif dan Dampak Negatif Tradisi <i>Manduo</i> Di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.....	61
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Manduo</i> di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.....	74

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	81

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Masyarakat Yang Melakukan Tradisi Maduo

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Tabel 4.1 Tabel Luas Wilayah Nagari Lubuk Pandan Menurut Korong Tahun 2021

Tabel 4. 2 Tabel Lahan Menurut Penggunaannya Di Nagari Lubuk Pandan Tahun 2021

Tabel 4.3 Tabel Jumlah Dan Persebaran Penduduk Nagari Lubuk Pandan Tahun 2021

Tabel 4.4 Tabel Data Pernikahan Di Nagari Lubuk Pandan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Walimah* berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para yang kata dari berasal *Walimah*. Tetangga artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. (Tihami, Sohari Sahrani 2013) Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (juz V/226), yang dikutip oleh Zakariyah Derajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah* adalah

الطَّعَامُ الَّذِي يُصَنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

Artinya: “Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”

*Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau seketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan secara terminologi Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* ialah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitan atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, dinamakan *walimah*. (Muhammad bin Idris Al-Syafi'i: 476)

Namun dalam kehidupan sehari-hari kata *walimah al-urs* sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) yaitu pertemuan makan, minum, resepsi perkawinan dan sebagainya. (Muhammad bin Idris Al-Syafi'i: 476)

*Walimah* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “*walimah al-urs*” (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 1555) dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Maka makna yang umum dari *walimah al-urs* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan makna *walimah al-urs* dalam pengertian khusus yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Sesungguhnya *walimah* adalah istilah yang didapatkan dari literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang Khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan,

untuk setiap mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut *al-udzroh*, sedangkan jamuan untuk kelahiran anak disebut *al-khurasah*, untuk jamuan kembalinya orang hilang disebut *an-naqiah* sedangkan kata *al-aqiqah* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir. (Amir Syarifudin, 2009: 155-156) Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syariat Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan kurban, dan pada saat pernikahan. Sedangkan menurut As-Shan'ani juga mengartikan bahwa *walimah* berasal kata sinonimya adalah *alijtima* yang artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul. (Muhammad Ismail Ash-Shan'ani, subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Juz III Beirut: 294) dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimah* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

*Walimah* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Menurut Imam Syafi'i bahwa *walimah* terjadi pada saat dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. (Taqiyudin Abi Bakar, Khifayatul Ahyar, Juz II:68) Defenisi di atas baik secara bahasa dan istilah maupun dari segi makna yang umum dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimah al-'urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyariatkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. *Walimah* yaitu penyajian makanan untuk upacara pesta. Ada juga yang mengatakan, *Walimah* berarti segala macam makanan yang dihadirkan untuk pesta atau lainnya. (Syaiikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2000: 487)

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi,

bahkan dianjurkan untuk diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pernikahan. (Faida, Syukrina, 2021: 4).

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikkah* (bahasa Arab: النكاح) yang berarti *perjanjian perkawinan*, berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti *persetubuhan*. (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan). Hal tersebut juga tertuang atau telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perkawinan diistilahkan dengan kata “nikah”. Nikah secara istilah dapat diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban bagi suami istri (Abdul haris naim, 2015: 7). Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang harus dilalui oleh calon suami dan calon istri menuju ke suatu hubungan yang halal. Pernikahan merupakan sunnah rasul dan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT karna merupakan ibadah jangka panjang.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *surah azzariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

Dan dalam surat *ar-rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Awal mula adanya pernikahan yaitu didasari oleh adanya rasa cinta, dan kasih sayang antara calon suami dan calon istri. Menyatukan hati dua insan, laki-laki dan perempuan untuk ke hubungan yang lebih serius adalah suatu karunia Allah yang sangat luar biasa. Pernikahan dalam Islam sejatinya bertujuan untuk mencapaisakinah *mawaddah* dan *warahmah*.

Allah SWT telah menjanjikan keutamaan menikah, yaitunya akan mendapatkan ketenangan, dan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan serta hawa nafsunya untuk memperoleh keturunan. (Sayuti Thalib, 2009:45)

Perbuatan yang dulunya dosa, setelah adanya ijab dan kabul nantinya akan menjadi pahala. Setiap perbuatan yang kita lakukan bernilai pahala

Hal ini dijelaskan dalam sebuah Hadits Riwayat Imam Muslim:

قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

*Dari Abu Dzar RA, dia bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?”*

*Rasulullah SAW menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika dia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, dia mendapat pahala.” (HR Muslim No 2376)*

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*Mitsaaqan Ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) Disamping itu pernikahan juga merupakan perpindahan tanggung jawab oleh ayah kandungnya kepada suami anak perempuannya. Sederhananya hanya dengan kata sah tanggung jawab yang selama ini berada di pundak ayah akan berpindah kepada laki-laki yang dijadikan pilihan untuk melabuhkan hati anak perempuannya. Hal tersebut merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada hambanya.

Tradisi ialah suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan cara yang sama. Tradisi didalam bahasa *fiqh* nya disebut *urf*. Tradisi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang sudah sejak lama dilestarikan sampai saat sekarang

ini. Aturan ataupun keunikan budaya yang diperoleh merupakan warisan nenek moyang yang telah dahulu hidup di daerah tersebut “*Indak lapuak dek ujan, dak lekang dek paneh, nan dibubuik indak layua diasak indak mati*”. Adat istiadat adalah aturan yang muncul dari kesepakatan berdasarkan mufakat dan musyawarah penggulu, niniak mamak, beserta masyarakat disekitar terkait aturan di lingkungan yang di kampungnya. (Idrus Hakim, 2004: 14-19).

Prosesi perkawinan tidak hanya berakhir setelah pesta pernikahan berlangsung, setelah proses perkawinan selesai pun masih ada rangkaian pernikahan yang harus dilakukan. “*Syarak mangato adaik mamakai*” artinya aturan yang didapatkan setelah adanya musyawarah dan mufakat dilaksanakan atau dipatuhi di masyarakat. Prosesi pernikahan di masing-masing daerahpun berbeda-beda. Hal ini sebagaimana pepatah mengatakan “*Lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya*”.

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat suatu tradisi yang namanya tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba*. Tradisi *manduo* yaitu suatu prosesi setelah pernikahan berlangsung yang mana pada saat itu pihak keluarga perempuan pergi *manjalangduo* kerumah pihak laki-laki sebagai simbol pemberitahuan untuk pihak keluarga laki-laki dan bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak, dan kaum banyak.

Tradisi *manduo* atau *menjalang duo* merupakan suatu upacara yang mana pihak istri pergi mengantarkan berbagai macam makanan *bajamba* ke rumah pihak suami sebagai ungkapan bahwa istri akan *manjalang* mertuanya sekaligus menjemput suaminya untuk tinggal bersama dirumahnya. Pada saat tradisi tersebut dilakukan istri akan bermalam dulu selama dua hari di rumah mertuanya. Tradisi ini juga disebut sebagai *manjalang mintuo* untuk yang kedua setelah *manjalang malam* pada saat resepsi pernikahan berlangsung. Kalau dilihat dari sisi pembagian adat, tradisi *manduo* termasuk kepada adat nan teradat, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat di Nagari Lubuk Pandan kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman

Tradisi *manduo* atau *maantaankaraktaba* tersebut dilakukan setelah tiga atau empat hari bahkan ada yang lebih dari seminggu setelah resepsi *walimatul ursy* dilakukan sehingga lebih dari seminggu suami istri tersebut belum juga tinggal serumah. Tradisi tersebut juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak kapan yang akan melakukan prosesi ini.

Tata cara pelaksanaan tradisi ini yaitu dengan membawa makanan *bajamba* (makan *bajamba* yaitu *dulang* berisi nasi dan lauk-pauk yang tersusun, ditutup dengan tudung saji yang *dianyam* dari daun enau, lalu di atasnya dilampisi dengan *dulamak* atau kain bersulam benang emas) yang didalamnya terdapat beberapa makanan berupa nasi lauk-pauk, rendang, dan makanan *paminum* kopi. Jumlah dari *dulang* yang akan dibawa tidak ditentukan tapi menu yang penting itu seperti beberapa makanan *paminum* kopi, singgang ayam, leman, dan juga *joadah*. Dan tidak lupa *kampia siriah* atau sekapur sirih yang dihias dalam *carano* di batasi oleh putik pinang yang dijalin, sirih, pinang, *sadah*, *gambie*.

Tradisi ini berlaku mengikat jika pihak suami dan istri sama-sama orang Pariaman ataupun Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak menutup kemungkinan jika orang di luar Pariaman karna semuanya tergantung permintaan kedua belah pihak. Sebagaimana istilah adatnya *dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang*.

Biaya untuk melakukan tradisi tersebut diperoleh dari pokok *alek*, atau *pitihpinggilan* (amplop *alek*) bahkan ada juga dari uang yang diperoleh dari *pitihpasalaman* pada saat *manjalang* malam

Selama tradisi ini belum dilakukan maka suami istri tersebut belum boleh tinggal seataap. Meskipun suami istri tersebut telah melakukan akad pernikahan berdasarkan agama dan diakui sebagai negara namun suami istri tersebut belum boleh tinggal seataap. Setelah diadakannya akad, sudah adanya kata sah dari wali maupun saksi pada saat akad nikah maka kedua mempelai sudah timbul hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami dan istri. Dan juga akan mendapatkan sanksi adat berupa tidak dihargai oleh masyarakat, dan akan menjadi gunjingan oleh masyarakat bahkan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang dalam istilah minangnya *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun alum samo randah).

Sebagaimana dijelaskan dalam *Surat Al Baqarah* ayat 223 yang berbunyi:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُّوْا حَرْثَكُمْ اٰلِیٰ شِئْتُمْ ۗ وَقَدِّمُوْا لٰنَفْسِكُمْ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلْكُوْهُ  
 ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa isteri merupakan ladang bagi suaminya maka suami berhak mendatangnya kapan saja dan dengan cara bagaimana saja, nah dari ayat tersebut dapat dilihat jika perempuan dan laki-laki telah sah untuk menjadi sepasang suami istri maka suami berhak untuk mendatangnya kapan saja dan dengan cara bagaimana saja, namun utamakan dengan cara yang baik. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut terkait tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* di Kab. Padang Pariaman

Tabel dibawah ini merupakan data sementara untuk menguatkan penelitian yang akan dilakukan dan data ini didapatkan oleh penulis berdasarkan kejadian dilapangan, yang mana pada data ini penulis diundang langsung ke acara resepsi pernikahannya

Tabel 1.1

Data masyarakat yang melakukan Tradisi *Manduo*

No	Nama pasangan		Tanggal pernikahan	Waktu Pelaksanaan Manduo	Alamat
	Laki-laki	Perempuan			
1.	Rahmad	Lusi Septiana	16 September 2021	4 hari setelah walimah	Kp. Guci
2.	Syafa	Mike Mardian	15 agustus 2020	4 hari setelah walimah	Kampung panyalai
3.	Hari		20 September 2021	3 hari setelah walimah	Kp. Guci
4.		Suci	12 September 2021	5 hari setela walimah	Kp. Guci
5.	Meta	Edo	30 Oktober 2021	Tidak melaksanakan tradisi tersebut karena pihak laki-laki tidak berasal dari minangkabau	Parit malintang
6.	Deri	Novalia	Juni 2020	4 hari setelah	Kp. Guci

		marta sari		walimah	
--	--	------------	--	---------	--

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk membahas hal yang berkenaan dengan adat yaitu suatu keharusan mengantarkan tradisi *manduo* dalam upacara setelah perkawinan, Peneliti menelitinya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* Dalam Rangkaian Upacara Walimah Pada Masyarakat di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman”

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian ini terhadap “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* dalam rangkaian upacara *walimah* pada masyarakat di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman”

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosesi pada saat tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman?
2. Bagaimana dampak positif serta dampak negatif tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosesi pada saat tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari Tradisi *Manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

### E. Manfaat Dan Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah antara lain:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat serta menambah wawasan keilmuan terutama yang berkaitan dengan tradisi *manduo* sebagai bentuk bahwa sepasang suami istri boleh tinggal seataap ditinjau dari segi *urf* dan hukum islam

#### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan di lakukan pada masa yang akan datang.

#### **Luaran Penelitian yang penulis lakukan yaitu:**

Luaran penelitian ini adalah agar dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.

### F. Defenisi Operasional

Judul Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* Dalam Rangkaian Upacara *Walimah* Pada Masyarakat Di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman”

Maka definisi Operasionalnya adalah:

#### 1. Tradisi *manduo* (*manjalang duo*) atau *maantaankarak taba*

Tradisi adalah kebiasaan atau suatu aktivitas turun temurun dari nenek moyang yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. (musdhalifa, 2020:42). Jadi yang penulis maksud yaitu disini yaitu tradisi *manduo* adalah suatu keharusan masyarakat ketika akan serumah terlebih dahulu mengantarkan karak taba.

Selama tradisi ini belum dilakukan maka suami istri tersebut belum boleh tinggal seataap.

#### 2. Adat Perkawinan

Adat Perkawinan merupakan segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum perkawinan disebut dengan adat sebelum perkawinan, sedangkan yang sesudah perkawinan disebut dengan adat sesudah perkawinan.

Jadi, dapat penulis simpulan perkawinan yaitu suatu hubungan yang sakral agar calon mempelai bisa mendapatkan hak dan kewajibannya melalui akad dan diakui oleh agama dan negara berdasarkan adat istiadat di Padang Pariaman.

### 3. Tinjauan *Urf* dalam Hukum Islam

Tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu ditinjau dalam hukum Islam dan tinjauan *urf*. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul. Tinjauan *urf* merupakan penelitian yang meneliti lebih mendalam terkait tradisi maupun adat. Jika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi *manduo* sebagai tanda bahwa suami istri boleh tinggal serumah ditinjau dalam pandangan hukum Islam dan *urf*.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Walimatul Al-Urs'y*

##### 1. Pengertian *Walimatul Al-Urs'y*

*Walimah* berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para yang kata dari berasal *Walimah*. Tetangga artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. (Tihami, Sohari Sahrani 2013) Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (juz V/226), yang dikutip oleh Zakariyah Derajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah* adalah

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

Artinya: “Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”

*Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau seketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan secara terminologi Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* ialah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitan atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, dinamakan *walimah*. (Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VII: 476)

Namun dalam kehidupan sehari-hari kata *walimah al-urs* sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) yaitu pertemuan makan, minum, resepsi perkawinan dan sebagainya. (Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VII: 476)

*Walimah* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “*walimah al-urs*” (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 1555) dalam fiqih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Maka makna yang umum dari *walimah al-urs* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan makna *walimah al-urs* dalam pengertian khusus yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Sesungguhnya *walimah* adalah istilah yang didapatkan dari literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan

yang Khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut *al-udzroh*, sedangkan jamuan untuk kelahiran anak disebut *al-khurasah*, untuk jamuan kembalinya orang hilang disebut an-naqiah sedangkan kata *al-aqiqoh* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir. (Amir Syarifudin, 2009: 155-156) Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syariat Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan kurban, dan pada saat pernikahan. (Depag RI, ensklopedi Islam di Indonesia, 1993, hlm. 1286) Sedangkan menurut As-Shan'ani juga mengartikan bahwa *walimah* berasal kata sinonimya adalah *alijtima* yang artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul. (Muhammad Ismail Ash-Shan'ani, Juz III, hlm. 294) dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimah* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mengsyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada saat dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. (Taqiyudin Abi Bakar, Juz II, hlm. 68) Defenisi di atas baik secara bahasa dan istilah maupun dari segi makna yang umum dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimah al-‘urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyariatkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. *Walimah* yaitu penyajian makanan untuk upacara pesta. Ada juga yang mengatakan, *Walimah* berarti segala macam makanan yang dihadirkan untuk pesta atau lainnya. (Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2000: 487)

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan perpindahan tanggung jawab wali terhadap anaknya, sarana yang paling benar untuk memadu kasih sayang dan cinta sejati, upaya untuk bekerja sama dan berpadu di dalam mengarungi kehidupan dunia, membina rumah tangga dan memakmurkan dunia. Sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (Sayid Sabiq III, 326)

Sayyiq Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnah Allah terhadap seluruh ciptaanNya, baik itu manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. (Sayyid Sabiq, 1983: 193)

Menurut Sayuti Talib perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan sakral, yang mengikatkan seorang laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri hidup bersama secara sah, untuk membentuk keluarga yang abadi, dengan cinta kasih dan saling melengkapi sampai dunia dan akhirat.(Elimartati, 2020, 4)

Al-Qadhi menyatakan : “Sesuai dengan prinsip kami, pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetujuan sekaligus. Berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa’ 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ  
وَسَاءَ سَبِيلًا

22. *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

Yang dimaksud dengan prinsip kami dari perkataan al-Qadhi ialah haramnya perempuan yang telah disetubuhi oleh ayah tanpa menikah. Maka firman Allah ini : “Perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,” maka masuk juga dalam maknanya perempuan-perempuan yang telah digauli oleh ayahmu.(Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2018:12)

Ada juga Kata ja-wa-ja banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

*Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Departemen Agama RI, : 423)*

Ada pula banyak terdapat kata na-ka-ha dalam surat an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ الْأَعْمَالِ ۗ

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Departemen Agama RI, : 77)*

Menurut ahli ushul arti nikah terdapat 3 macam pendapat:

- a. Menurut ahli ushul golongan Hanafiyah berpendapat bahwa arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

- b. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh
- c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh. (Dr. Abdul Shomad, 2010:273)

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan defenisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. (Amir Syarifuddin, 2006: 37)

Dalam Hukum Positif juga dibahas pengertian dari perkawinan yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP No.9 Tahun 1975, 1990: 1).

## 2. Dasar Hukum *walimah al-urs*

Dasar hukum dari *walimatul urs*'y yaitu terdapat di dalam hadis yang Disebutkan dalam hadits Buraidah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَوْفُوا وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda akan pentingnya menyelenggarakan pesta pernikahan

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ

بِالْعَرِيَالِ» (رواه ابن ماجه)

“Menceritakan kepada kami Ahmad Bin Mani’, menceritakan kepada kami yazid bin harun, mengkhabarkan kepada kami aisyah bin maimun, dari qasim bin Muhammad dari aisyah telah berkata RAsulullah SAW: “sebarlanlah berita pernikahan, selenggarakanlah di mesjid dan bunyikanlah rebana”. (HR. Ibnu Majah)

Setiap makhluk Allah SWT diciptakan hidup berpasang-pasangan hal ini telah dijelaskan sebagaimana firmanNya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014: 420)

Dengan diciptaannya makhluk Allah SWT berpasang-pasangan nanti akan terciptan keturunanyang saleh dan shalehah, makhluk tersebut berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah dan dari keduanya allah mengembangbiakkan lai-lai dan perempuan yang banyak ....”

Surat Ar-rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ وَالْيَا أَيُّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surat An-nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَمْرَهُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamuyang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”*

### 3. Rukun Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 19 KHI di Indonesia, berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah tidak sah (batal), seperti yang tercantum dalam Al-Hadis yang tersebut dimuka. Bahwa tidak akan sah sebuah pernikahan tanpa seorang wali. Nabi SAW bersabda Artinya: “Dari Abu Burdah RA dari Abu Musa RA dari ayahnya RA beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali.

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- a. Mempelai pria dan wanita
- b. Wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qabul (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2004: 21)

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Bukan mahram dari calon istri.
  - 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
  - 3) Jelas orangnya (bukan banci).
  - 4) Tidak sedang ihram haji.
- b. Calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Tidak bersuami.
  - 2) Bukan mahram.
  - 3) Tidak dalam masa iddah.
  - 4) Merdeka (atas kemauan sendiri).
  - 5) Jelas orangnya.
  - 6) Tidak sedang ihram haji.
- c. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Laki-laki.
  - 2) Dewasa.
  - 3) Waras akalnya.
  - 4) Tidak dipaksa.
  - 5) Adil.
  - 6) Tidak sedang ihram haji.
  - 7) Ijab Kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
  - 8) Mahar, diantara perlindungan yang baik dari islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa islam memberikannya hak kepemilikan. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Sayyid Sabiq III, 409)

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon

suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar).

Mahar adalah syarat sahnya sebuah perkawinan, juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggung jawab kepada Allah sebagai *Asy-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawanseiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.

Dari sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) ialah wali nikah, wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan, baik itu menurut undang-undang perkawinan maupun menurut hukum Islam (fiqh). Seandainya ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, baik secara langsung melakukan akad nikah sendiri maupun ia mewakilkan kepada orang lain, maka nikahnya tidak sah

#### 4. Hukum Perkawinan

Islam mengatur tentang hukum perkawinan yang tujuannya untuk penstabil tatanan kehidupan manusia dan menentukan kedudukan bagi para calon suami yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang penulis kutip di dalam buku Sayyid Sabiq yang mengkaji sebagai berikut:

##### a. Wajib

Pernikahan hukumnya wajib apabila dia yang sudah siap untuk menikah dan ia khawatir jika dia tidak menikah akan terjerumus atau terjebak dalam perzinaan. Salah satu jalan keluar dari hal tersebut yaitu dengan menempuh pernikahan. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan yaitu wajib. Maka hukum dari pernikahan yang seperti itu adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata: Tidak ada perbedaan pendapat ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia tidak takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. Memberi keluasaan kepadanya. Allah swt, berfirman dalam surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَّغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ

يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ  
 مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ  
 تَخَضُّعًا لِتَبَتُّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

#### b. Sunnah

Hukum perkawinan dikatakan sunnah apabila seseorang telah mampu menikah, dan dia juga mampu menahan dirinya dari hal-hal yang haram (mendekati zina) maka hukum nikah itu sunnah baginya. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan lebih diutamakan daripadanya, karena telah ditegaskan bahwahidup melajang dan enggan menikah tidak dianjurkan dalam Islam.

Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abu Waqqash RA bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.”

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya: “Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang, red). (Sabiq, 2011: 208).

c. Haram

Hukum pernikahan dikatakan haram apabila seseorang yang dipastikan tidak mampu mencukupi nafkah lahir maupun batin. Pernikahan dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya atau melepaskan dendam hukumnya juga haram

Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalangi untuk melakukan persenggamaan, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan kepada calon istrinya bahwa dia mengidap penyakit kelamin. Jika suami atau istri mendapatkan aib bagi pasangannya maka dia bisa membatalkan perkawinan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. (Sabiq, 2011: 201).

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, tetapi wanita yang akan dia nikahi mau menerima kekurangan dari calon suaminya tersebut maka hukum dari pernikahannya yaitu makruh. Mungkin dikarenakan dia termasuk orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun bathin karena dia dapat teguh dalam ketaatan maupun halangan, seperti tentang ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

e. Mubah

Hukum pernikahan dikatakan mubah jika orang tersebut tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera atau yang mengharamkannya. Jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada terdapat pada diri kedua calon mempelai (Sabiq, 2011: 211). Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah.

#### **4. Tujuan dan Hikmah *Walimah al-'urs***

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan *walimah al-'urs* ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat, untuk menampakkan

kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan *walimah al-'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah al-'urs* daripada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. (Amir Syarifudin 2009: 157)

Adapun tujuan walimah adalah:

- a) Sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. (Mardani 2011: 12)
- b) *Walimah al-'urs* dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri.
- c) Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh
- d) Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari *walimah al-'urs* adalah agar terhindar dari nikah sirri.
- e) *Walimah al-'urs* juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya. (Muhammad Mutholib, perkawinan Menurut Islam, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hlm. 16-17)

Terdapat hikmah dengan diadakannya *walimah al-'urs* yaitu sebagai berikut : (Dewani Romli, Fiqih Munakahat, Bandar Lampung, 2009, hlm 62)

- a) Menjalin kerukunan hidup bermasyarakat
- b) Mengenal lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui langsung terhadap kedua mempelai.
- c) Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai.
- d) *Walimah al-'urs* bisa juga diartikan sebagai kenduri yang diseleggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah. (Nina M. Armando, 2005: 253)

Ahmad bin Mani telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun Al-Anshori telah mengabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah didalam masjid. Dan pukulah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. AtTirmidzi). (Abi Isa muhammad bin Isa bin saura, Sunan Tirmidzi hlm. 399) Walimah al-“urs disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menampakkan kegembiraan pernikahan, sebagai pembeda antara pernikahan dan kumpul kebo, sebagai relisasi syukur kepada Allah SWT atas anugerah nikmat tersebut, dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, dan teman sejawat. Sehingga bertambahlah kegembiraan, kecintaan dan suka cita di antara manusia.

## 5. Hikmah Pernikahan

Didalam Agama Islam, islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat beberapa kemuliaan setelah menikah. Hikmah dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh setiap insan yang telah menikah. Berikut ini merupakan beberapa hikmah dari pernikahan:

- a. Sebagai pemenuhan naluri seksual  
Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit di bendung. Naluri tersebut mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi seseorang akan dihinggapi oleh rasa gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
- b. Dengan adanya pernikahan nanti akan terciptanya keturunan yang shaleh dan shalehah, seta dapat memelihara kesucian diri. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, serta menghindari keputusan nasab.
- c. Dengan adanya pernikahan, naluri seorang bapak dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak. Anak-anak akan merasakan kelembutan cinta kasih orang tuanya kasih sayang dan kelembutan itulah yang merupakan kebanggaan oleh kedua orang tua. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.

- d. Dari pernikahan tersebut nantinya akan timbul tanggung jawab. Tanggung jawab seorang bapak untuk mencari nafkah untuk keluarganya, ibu sebagai menjaga rumah tangga. Tanggung jawab dalam mengayomi keluarganya, dengan tuntutan tersebut nantinya akan timbul semangat dalam diri seorang ayah dan ibu. Dengan pernikahan, nanti akan ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dan isteri, baik didalam maupun diluar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Para perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami-isteri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya akan tercipta rumah tangga yang diridhoi Allah swt dan dapat menghasilkan keturunan yang shaleh dan shalehah.
- e. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial didalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
- f. Agar memperoleh ketenangan hidup dan dapat memperpanjang usia. (Sayyid Sabiq, 1983: 202-205).
- g. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

### **C. Kewajiban Menghadiri Undangan *Walimah al-'urs***

Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan datang. (Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 398)

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. yaitu sebagai berikut:

Artinya:“Abdullah bin Yusuf telah menceritakan pada kami, Malik dari Nafi mengabarkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada *walimah al-'urs* maka hendaklah kamu memenuhinya.” (H.R. Bukhari) (Imam Bukhari, hlm.5173) Seseorang dinyatakan telah bermaksiat kepada

Allah dan Rasul-Nya apabila tidak menghadiri undangan walimah. Abu Hurairah berkata sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang fakir. Barangsiapa meninggalkan undangan (tidak menghadirinya), ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. (Syaiikh Fuad Shalih, Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, Aqwan Jembatan Ilmu, Solo, 2009, hlm. 144) Mengenai ketentuan untuk memenuhi undangan *Walimah* bagi mereka yang mendapat undangan hukumnya adalah wajib, demikian ini untuk menggembirakan hati mempelai serta menunjukkan perhatian kepada kedua mempelai.

Pada dasarnya memenuhi undangan untuk menggembirakan pengantin merupakan hal yang sangat baik. Paling tidak dengan tindakan yang demikian ini akan terbina kehidupan yang harmonis dalam bersahabat, bertentangan, dan bermasyarakat. Hikmah yang demikian inilah yang harusnya dibina dan dipupuk. Makanya mengundang jangan dipilih dari sudut materi atau jabatan serta statusnya, demikian ini tentunya agar jangan terjadi kesenjangan yang akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam bertetangga dan bermasyarakat.

Adapun syarat wajib untuk memenuhi undangan yaitu adalah sebagai berikut : (Dewani Romli, Fiqih Munakahat, Bandar Lampung, 2009, hlm 60)

1. Hendaklah pihak yang mengundang adalah seorang yang *mukallaf* lagi sehat; *walimah* tidak dikhususkan bagi orang kaya saja;
2. Tidak bermaksud mengambil hati kepada seseorang;
3. Wajib menghadiri adalah untuk hari pertama;
4. Tidak didahului oleh undangan lain;
5. Bukan Resepsi atau *walimah* yang menimbulkan kemungkar;an;
6. Tidak ada udzur atau halangan yang tidak berarti pelaksanaan *walimah al-'urs*

Menurut Hukum Islam Islam menganjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimah al-'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimah al-'urs* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta. Tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur

kepada Allah SWT. Imam Taqiyudin dalam Khifayatul Ahyar menyebutkan bahwa sedikitnya *walimah al-‘urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seorang itu melakukan *walimah al-‘urs* sudah dianggap cukup karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimah al-‘urs* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma. Pelaksanaan *walimah al-‘urs* juga diperlukan adanya bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan mempublikasikan adanya pernikahan seperti pada hadits sebagai berikut:

Artinya: “Amr bin Rafi telah menceritakan pada kami, Husyaim telah menceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib berkata: Rasulullah SAW bersabda: batas antara yang halal dan yang haram itu ialah membunyikan genderang (rabana) dan bunyi suara ( lagu) dalam pernikahan.” (H.R. Ibn Majah). *Walimah al-‘urs* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimah al-‘urs* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalau pun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan. (Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I: 611)

## 6. Perempuan yang haram dinikahi

Didalam alquran dan hadist islam telah diatur ketentuan mengenai perempuan yang haram dinikahi. Larangan tersebut ada yang bersifat *mu‘abbad* atau selamanya dan *ghairu mu‘abbad* atau tidak selamanya. (Hadikusuma, 2011: 12)

### a. *Mu‘abbad* (selamanya)

*Mu‘abbad* yaitu larangan yang bersifat (selamanya). Larangan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 39 butir (1) huruf a KHI, Larangan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

#### 1) Disebabkan karena adanya pertalian nasab *nasab*

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
- b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

Wanita yang termasuk kedalam pertalian nasab yaitu:

- a) Ibu kandung

- b) Anak perempuan
- c) Saudara perempuan
- d) Saudara perempuan ibu
- e) Saudara perempuan bapak
- f) Anak perempuan saudara laki-laki
- g) Anak perempuan saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan tersebut diatas berdasarkan Al-quran surat An-nisa ayat 23. (Hadikusuma, 2011: 12-13):

2) Disebabkan adanya pertalian sesusuan

Maksud dari sepersusuan yaitu seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah namun orang laki-laki tersebut pernah sepersusuan dengan wanita yang sama, hal tersebut disebut dengan sepersusuan. Maka disitulah timbul larangan menikah diantaranya. Didalam Q.S An-Nisa ayat 23 menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan dikarenakan adanya pertalian darah ataupun hubungan sepersusuan

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

3) Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

Hubungan semenda artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari isteri. Dalam istilah fiqih disebut hubungan *mushaharah*. Hubungan semenda telah dilarang dalam surat an-nisa ayat 23, yang mana ayat 22 artinya:

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*

Hubungan *semenda* yang dilarang dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 23 yaitu:

- a) Ibunya isteri (mertua)
  - b) Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini
  - c) Isteri anak kandung (menantu)
  - d) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama
  - e) Saudara ibu
  - f) Anak saudara laki-laki kandung
  - g) Anak saudara perempuan kandung
- b. *Ghairu Mu’abbad* (tidak selamanya)

Larangan perkawinan yang bersifat *ghairu muabbad* merupakan larangan yang bersifat tidak selamanya adalah:

- 1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Larangan ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 23, yang artinya *“Diharamkan atas kamu mengawini, dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..”*

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya. Hal ini telah dijelaskan Nabi dalam haditsnya riwayat Abu Huraira, *“Tidak boleh dikumpul (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya. Tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya.”* (HR. Bukhari Muslim)

Namun jika isterinya tersebut telah diceraikan, maka dia boleh mengawini saudara perempuannya atau saudara ayahnya atau saudara ibunya.

- 2) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terkait dalam sebuah perkawinan haram untuk dikawini ataupun dilamar. Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau mereka belum diceraikan oleh siapa saja setelah meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan telah selesai menjalani masa iddah. Keharaman tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 yang artinya:

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

### 3) Larangan karena talaq tiga

Seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talaq, baik sekaligus maupun bertahap, laki-laki tersebut haram mengawini mantan isterinya sampai mantan isterinya itu kawin dengan laki-laki dan masa iddah telah selesai. Sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”*

Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Nastangin, 2020: 15)

4) Larangan karena perzinaan

Dalam al-Qur'an surat an-Nuur ayat 3 yaitu: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*

Dalam ayat tersebut diharamkannya pernikahan antara seorang laki-laki atau wanita yang berzina dengan seorang laki-laki atau wanita yang beriman.

5) Larangan karena beda agama

Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 disebutkan bahwa:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan menikah dan menikahkan seseorang dengan wanita musyrik (bukan beragama Islam) sebelum mereka beriman.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau**

### **1. Pengertian Adat Minangkabau**

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata “Adat” biasa diragkai dengan kata “Istiadat” yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian dari kedua kata tersebut dalam Minangkabau berarti Peraturan yang

mengatur cara pergaulan antara perorangan sesamanya(Syarifuddin, 1984: 140 ).

Pengertian Adat Istiadat yang terdapat diatas, bahwa Adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diataranya yang dijalankan dengan memakai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi yang disebut adat. Kata “Adat” selain digunakan untuk hal yang baik juga dipergunakan untuk suatu hal yang harus di jauhi oleh seseorang seperti: tinggi hendak menimpa dan besar hendak melanda.

Peraturan yang diatur dalam berbagai nama diikuti dan disampaikan secara tidak tertulis secara turun-temurun dari generasi ke generasi, melalui tingkah laku para anggotanya dan petatah petitih yang dipelihara secara lisan dari nenek moyang(Syarifuddin, 1984: 142 )

Adat Perkawinan merupakan segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum perkawinan disebut dengan adat sebelum perkawinan, sedangkan yang sesudah perkawinan disebut dengan adat sesudah perkawinan.

Di Minangkabau, adat terbagi dalam empat katagori:

a. *Adat Nan Sabana Adat* (Adat yang sebenarnya)

Ialah adat yang asli, yang baku dan tidak bisa dirubah. Sesuatu yang tidak dipengaruhi tempat, waktu dan keadaan. Adat ini bersumber dari Alqur'an, hadist nabi Muhammad SAW, dan dari alam sehingga lahirlah pepatah *alam takambang jadi guru* (alam terbentang jadi guru). Seperti yang tertuang dalam falsafah Minangkabau:

*Adat nan sabana adat  
Indak lapuak dek hujan  
Indak lakang dek paneh  
Kok dicabuik indak mati  
Kok diasak indak layua  
Adat basandi syarak  
Syarak basandi kiabullah  
Syarak mangato  
Adat mamakai*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Adat yang sebenar adat  
Tidak lapuk oleh hujan

Tidak lekang oleh panas  
 Walau dicabut tidak mati  
 Walau dipindahkan tidak layu  
 Adat berlandaskan syarak  
 Syarak berlandaskan Alqur'an  
 Agama memberi perintah  
 Adat menerapkan

b. *Adat nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan)

Ialah sesuatu kebiasaan yang telah diambil melalui mufakat, seperti tata cara pernikahan. Adat ini dijadikan undang-undang dan hukum yang berlaku. Adat ini lahir dan diatur dengan mufakat dan disusun berdasarkan *Adat nan sabana adat* yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat.

c. *Adat nan Taradat* (Adat yang teradat)

Ialah sesuatu yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan. Maksudnya adalah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya. Adat ini adalah adat yang dipakai dalam suatu wilayah atau *nagari*, dengan kata lain adat yang teradat antara *nagari* yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Ini termasuk *adat salingka nagari* (adat selingkar *nagari*). Pepatah Minangkabau mengatakan:

*Dimano sumua digali, disitu rantiang dipatah*  
*Dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*  
*Dimano nagari dihuni, disinan adat di pakai*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Dimana sumur digali, disitu ranting dipatah  
 Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung  
 Dimana *nagari* dihuni, disana adat dipakai)

*Adat nan taradat* tidak boleh bertentangan dengan *Adat nan sabana adat* maupun dengan *Adatnan diadatkan*. Justru harus memperkuat kedua adat tersebut. Adat ini tidak bisa dirubah kecuali ada kesepakatan melalui mufakat antara *niniak mamak* dengan masyarakat. Dengan kata lain, *niniak mamak* tidak bisa memutuskan sendiri untuk mengubah adat ini meskipun dia seorang pemimpin yang ikut serta menyepakati dalam pembentukan adat ini.

d. *Adat Istiadat*

Ialah sesuatu yang telah dilazimkan dalam suatu *nagari* atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau

setempat. Seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan baik itu berkomunikasi, bersilaturchami, berintegrasi dan bersosialisasi dalam masyarakat di suatu *nagari*.

Minangkabau mempunyai satu masyarakat yang tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para panghulu suku atau *niniakmamak*. Walaupun Minangkabau pernah jaya dibawah dinasti raja-raja Pagaruyuang, namun kerajaan itu adalah Negara yang berkonstistusi adat. Sedangkan raja tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya yang menembus dominasi panghulu-panghulu (*niniak mamak*) dalam *nagari*. Sistem kerajaannya berbentuk federasi, dimana penghulu berstatus sebagai raja-raja kecil yang berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing. (Teguh Haniko Putra, 2017: 123-125).

## 2. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau

Yang menyebabkan perkawinan itu dilarang dalam adat minangkabau segala sesuatu yang menyebabkan suatu perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki hukum adat Minangkabau atau larangan agama yang telah masuk menjadi kekuatan hukum adat Minangkabau.

Ada beberapa bentuk perkawinan di dalam Adat Minangkabau yang dikutip dalam buku Hilaman Hadikusuma dan dalam Buku Yaswirman, yaitu sebagai berikut:

### a. Perkawinan Ideal.

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut "*pulang ka mamak*" atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut "*pulang ka bako*", sebagai wujud dari "*anak dipangku kemenakan dibimbing*". Bentuk lainnya adalah perkawinan "*saling mengambil*" untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai "*uang jemputan*", agar uang jemputan itu tidak berpindah ke tangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang jemputan tetap akan pergi kepada keluarga mereka juga (Yaswirman, 2006: 138).

Perkawinan ideal berfungsi sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu

masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin keluar wilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan *Matrilineal*. Jika kawin keluar, kewajiban suami telah bergeser dari ketentuan adat Minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka menerima sesama dari luar dibanding mencari istri ke luar. Semenda dari luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya, kebalikan dari mencari istri keluar (Syafriani, 2016: 12).

Cara ini sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan dirumah istri dan rumah kemenakan dapat pula mereka nikmati bersama. Jika si ayah mengawinkan anak laki-lakinya dengan kemenakannya, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka dari kemenakannya itu (ibu dari si anak), sekaligus melanjutkan *system matrilineal* dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako anak pisang* (hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki) (Yaswirman, 2006:139).

Perkawinan yang mempertahankan tertib *matrilineal* tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti jujur ataupun pemberian perkawinan. Sang suami menetap dilingkungan kewangsaannya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat istrinya sebagai *urang sumando* Minangkabau. Sebagai ipar, pada saat pelaksanaan nikah, *iadijapuik* atau dikenal (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskannya pergi (alat melepas mempelai) dan kemudian dibawa ke rumah, ialah ke rumah tangga istrinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah sekedarnya untuk menjalin *bako* (hubungan perkawinan timbal balik) yang dibina kelangsungannya dengan perkawinan-perkawinan berikutnya (Sudiyat, 2007: 125)

b. Perkawinan *Semenda*

Perkawinan *semenda* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan hak dan kewajiban istrinya. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan *semenda* dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri (Hadikusuma, 2003: 81)

Bentuk perkawinan *semenda* terdapat di daerah Minangkabau yang susunan kekerabatannya *matrilineal*, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, diaman tidak diperlukan si pria memberikan suatu pembayaran, misalnya dalam perkawinan *semenda* “*mati tungau mati manuk*” maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. (Hadikusuma, 2003: 83).

c. Perkawinan *sumbang*

Dalam KBBI, *sumbang* dalam perkawinan adalah suatu perkawinan antara kerabatterdekat yang tidak diizinkan oleh hukum adat. Sementara menurut Navis, perkawinan *sumbang* akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjagaharga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Adapun sanksi dari perkawinan *sumbang* tersebut yang akan ditimpakan oleh pelanggar akan diputuskan dalam musyawarah

Dalam hal ini, difokuskan kepada perbuatan perkawinan *sumbang*, tepatnya perkawinan *sumbang* yang tergolong kepada perbuatan yang tidak baik menurut penilaian masyarakat, tercela dan menjadi buah bibir di dalam masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan bersinggungan dengan norma adat. (Putri, 2015:39).

Perkawinan *sumbang* berpengaruh terhadap harkat dan martabat keluarga. Nama baik keluarga akan tercoreng karena ada salah satu anggota keluarganya yang melakukan perkawinan *sumbang* tersebut. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah satu anggotanya yang melakukan perkawinan *sumbang*. Artinya sudah tidak mengindahkan *rasojopareso*. Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa dengan akal rasa sebagai tenggangrasa, apakah tindakan itu dapat diterima orang lain atau tidak. Istilah tersebut sering disebut lamak dek awak katuju dek urang. Di antara perkawinan *sumbang* adalah:

- 1) Mengawini Mengawini seseorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
- 2) Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
- 3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar peminangan yang dimaksud oleh agama)
- 4) Mengawini anak tiri saudara kandung. (Yulika, 2017: 89)

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adatreactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau kelompok orang oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Keputusan tersebut oleh pemuka adat secara musyawarah dilembaga masyarakat. (Yaswirman, 2006: 142).

Menurut adat Minangkabau, pelaku yang melakukan perkawinan *pantang* atau perkawinan *sasuku* serta perkawinan *sumbang* tidak sampai kepada membubarkan perkawinan karena masyarakat menyadari bahwa perkawinan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya sepanjang kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini ada yang berbentuk "*buang sirih*" dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahannya belum ditebusi. Ada pula yang disuruh pergi meninggalkan kampung untuk menghindari rasa malu dari fitnah masyarakat sebagai sanksi sosialnya. Mereka boleh kembali setelah ada penembusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat nagari dalam suatu penjamuan makan secara adat dengan memotong dengan memotong seekor ternak.

d. Perkawinan *Pantang*

Selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, Didalam adat Minangkabau, ada juga perkawinan *pantang*. Perkawinan ini tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari di dalam adat. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan *matrilineal*, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan goelogis atau tidak senagari.

Pada umumnya masyarakat Minangkabau memegang prinsip *oksogami* suku dan *eksogami* kampung, yang menonjol adalah *eksogami* suku. Pada *eksogami* suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago atau suku jambak sesama suku jambak. Larangan kawin sesama suku sudah dipegang secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan merusak hubungan setali darah.

Maka kalau dilihat dari suku asal di Minangkabau, yakni *bodi caniago dan koto piliang* dan suku-suku yang ada zaman sekarang merupakan pecahan dari keempat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andaikala suku itu tetap empat seperti suku asal, maka pantangan perkawinan begitu ketat sekali. (Muhardinata, 2019: 99)

Oleh karena beragam cara memahami sesuku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul adalah “*lainlubuaklainikannyo*” maksudnya disini (lain negeri lain pula adat istiadatnya), istilah ini sebenarnya bahagiandari *adat nan teradatbukan adat nan sebenarnya* seperti aturan perkawinan (Muhardinata, 2019: 99).

Tatacara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukkannya ke dalam “*adat nan sebenarnya*”. Perkawinan sesuku di samping dapat memudahkan pertalian darah menurut garis keturunan *Matrilineal*, juga dapat menyuburkan pertengkarannya antar kaum dari nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melarangnya. (Yaswirman, 2006:145)

## C. Tinjauan Umum tentang ‘Urf

### 1. Pengertian ‘Urf

‘Urf berasal dari kata ‘*arafa* yang memunculkan kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui (Zionis, 2011: 132). Sedangkan ‘*urf* menurut bahasa adalah kebiasaan. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (عَادَ-يَعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan kata ‘Urf secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan

kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul fiqh, Jakarta: kencana, 2005)

#### a. Macam-macam 'Urf

Macam-macam 'urf menurut Amir Syarifuddin (2009: 390-392):

- 1) Macam-macam 'urf dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua:
  - a) 'Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *Waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*).
  - b) 'Urf *Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan membeli barang-barang dan enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan dan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- 2) Dari segi penggunaan 'urf terbagi kepada dua macam, yaitu:
  - a) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadkan.
  - b) *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Umpamanya: larangan menikah sesuku di masyarakat Minangkabau.
- 3) Dari segi penilaian baik atau buruk, urf terbagi dua macam, yaitu: , terbagi kepada dua macam, yaitu:
  - a) *Al-'urf al-Shahih (Yang sah)* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan

hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Syarat-syarat *'urf shahih* yaitu:

- a) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah* yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.
  - b) Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.
  - c) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.
  - d) Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengingatkannya, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- b) *Al-'urf al-fasid* (Yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Hidayat, tahun 2016 yang berjudul "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap larangan Tinggal Serumah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah (Studi di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)*". Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), di Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang dilakukan adalah hasil wawancara dengan pasangan yang tinggal serumah setelah menikah sebelum walimah, *niniak* mamak, KAN Sungayang dan penghulu adat yang ada di nagari sungayang, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil dari penelitian tersebut diantaranya: Pertama, alasannya adalah karena melaksanakan aturan adat salingka nagari. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan secara hukum hanya saja tidak enak

dipandang oleh mata masyarakat dan menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat. Ketiga, tinjauan maqashid syariah adalah termasuk kepada tingkatan tahsiniyyah karena apabila tidak dipenuhi tidak mengancam jiwa seseorang. Didalam perkawinan merupakan suah etika dan pelengkap atau kesempurnaan perkawinan

Secaragarisbesarpenelitian yang akan penulislakukan ini hampirsamadengan yang dilakukanolehpeneliterdahuludiatas yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tradisi Manduo* Atau *Maantaan Karak Taba* Dalam Perkawinan Masyarakat di Padang Pariaman, yaitu penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data juga hampir sama dengan yang dilakukan diatas. Namun dari kesamaan itu juga terdapat beberapa perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti terdahulu, yaitu objek pembahasan dalam penelitian yang akan penulis lakukan itu membahas tentang bagaimana pelaksanaan *tradisi manduo* atau *maantaa karak taba* di nagari lubuk pandan, Kabupaten Padang Pariaman karena pelaksanaan disetiap daerah di Padang Pariaman berbeda-beda sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan Tinggal Serumah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Tahunpenelitian yang berbedatentujugananti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tempatpenelitianjugasangatjauhberbeda, selain itu latar belakangadat dari penerapan kedua adat istiadat tersebut juga berbeda. Tinjauan yang penulis lakukan dengan peneliti terdahulu juga berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yudi, tahun 2019 yang berjudul "*Tradisi Manjapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan yang penulis terdahulu yaitu istilah atau penamaan dari tradisi (*manduo* atau *maantaan karak taba*) tersebut, dalam segi waktu serta tempat juga berbeda, karena di minangkabau itu juga beda daerah beda juga tradisinya, atau yang disebut dengan istilah lain lubuk lain hilalang selanjutnya sanksi yang terdapat pada peneliti terdahulu lakukan apabila tradisi ini dilanggar maka mempelai pria akan dianggap sebagai tamu tak diundang di dalam keluarga pihak perempuan, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan sanksinya dijadikan bahan omongan di dalam suatu masyarakat, serta dikucilkan dalam masyarakat.

3. Skripsi ditulis oleh Nurfiyas, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul "*Tradisi dalam Nikah Gantung sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut Hukum Islam*". Skripsi ini menyimpulkan bahwa pasangan suami istri tersebut belum dibolehkan tinggal serumah sebelum dilaksanakan resepsi pernikahan yang bertujuan untuk menghindari perzinahan sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti sanksinya dijadikan bahan omongan di dalam suatu masyarakat, serta dikucilkan dalam masyarakat, serta pelaksanaan dari prosesnya pun berbeda
4. Skripsi ditulis oleh Zulfahri, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul *Tradisi Pemisahan Suami Istri setelah Akad Nikah sebelum Serah Terima secara Adat ditinjau menurut Hukum Keluarga Islam (Studi kasus di desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar)*. Skripsi ini mengatakan bahwa pasangan suami istri tersebut belum diperbolehkan tinggal serumah, tidak ada hak dan kewajiban diantara keduanya sebelum ninik mamak kedua belah pihak bersangkutan melakukan serah terima adat, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mengantar keponakannya kepada ninik mamak pihak perempuan, yang diiringi dengan serangkaian acara adat dan dihadiri oleh semua pihak keluarga masing-masing antara keduanya, pemuka adat, pucuk syara', dan pemuda kampung.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Sudrajat, tahun 2016. Dengan judul "*Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam*" sanksi yang terdapat di penelitian penulis terdahulu yaitu dilarang bagi kedua mempelai melakukan hubungan suami istri sebelum adanya adat ulur antar jawat tarimo karna dimaknai berzina oleh masyarakat setempat sedangkan sanksi yang peneliti dapatkan dalam penelitian sanksinya yaitu dijadikan bahan omongan di dalam suatu masyarakat, serta dikucilkan dalam masyarakat
6. Penelitian yang dilakukan oleh Faida Syukrina, tahun 2020 dengan judul "*Manjalang Janjang di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam*". Dalam penelitian tersebut dijelaskan jika tidak melakukan pernikahan terdapat sanksi adat tidak boleh *sahilia samudiak* artinya tidak boleh berdua-duaan, sedangkan sanksi pada penelitian yang peneliti dapatkan yaitu sanksinya dijadikan bahan omongan di dalam suatu masyarakat, serta dikucilkan dalam masyarakat. Prosesi dalam pelaksanaannya pun berbeda

Dalam tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi ini. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manduo* Dalam Rangkaian Upacara Walimah Pada Masyarakat Di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman belum pernah diteliti orang lain.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*kualitatif research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manduo Dalam Rangkaian Upacara Walimah Pada Masyarakat Di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman*” fenomena dari data-data *tradisi* tersebut. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti. (Sugiyono, 2011)

### B. Latar dan waktu penelitian

#### 1. Latar Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1  
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun penelitian 2021-2022				
		Sep	Okt- Nov	Des	Jan	Feb
1.	Melakukan observasi	✓				
2.	Penyusunan proposal	✓				
3.	Bimbingan proposal pra seminar		✓			

4.	Seminar proposal			✓		
5.	Penelitian ke lapangan				✓	
6.	Membuat laporan penelitian				✓	
7.	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan skripsi				✓	
8.	Sidang Munaqasyah					✓

Sumber: Olahan Peneliti

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. (Sugiono, 2011) Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitiannya penulis sendiri dan disamping itu instrument pendukungnya adalah daftar wawancara, *field notes*, dan dokumentasi, hp, buku, pulpen dan yang dirasa perlu.

### D. Sumber Data

Penulis menggunakan 2 sumber data penelitian, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dari Niniak Mamak kepala suku (umpun tabu) ataupun pihak keluarga mempelai yang melakukan *tradisi manduo* atau *maantaan karaktabadi* Nagari lubuk pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam memberikan datanya, sumber data sekunder dari penelitian yang penulis lakukan ini didapatkan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) berupa data untuk penyempurnaan data penelitian atau yang berupa dokumen maupun dari masyarakat setempat (tetangga) yang tinggal sekitar rumah mempelai

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis dapatkan dengan cara:

#### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. teknik observasi dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Maka dari itu peneliti melakukan observasi terus terang atau tersamar artinya peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. (Sugiyono, 2011) Peneliti melihat apa yang telah dirancang atau direncanakan secara sistematis, tentang bagaimana prosesi tradisi *manduo*, apa yang melatarbelakangi tradisi tersebut, kapan dilaksanakan serta siapa yang akan diobservasi

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan selama penelitian ini untuk mendapatkan data-data dengan cara wawancara. Wawancara yang penulis lakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi langsung dan secara semi terstruktur terhadap Kerapatan Adat Nagari (KAN), keluarga calon mempelai perempuan serta Niniak mamak yang mengetahui tentang *tradisi manduo* atau *maanta karak taba* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yaitu pengumpulan data mulai dari proses analisis data dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang tersedia, dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang akan diteliti lalu penyajian data dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015: 40). Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi kepada pihak tertentu seperti Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari Lubuk Pandan, niniak mamak, serta keluarga mempelai lalu menghimpun data yang telah didapatkan dari informan.
2. Reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *floechart*, dan sejenisnya.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2015: 41).

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji kreadibilitas dan reliabilitas data melalui *triangulasidata* (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu). Tringualasi data yang penulis maksud adalah membandingkan data yang didapatkan dari Nagari Lubuk Pandan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu melalui sumber data primer (Mamak kandung, ataupun pihak keluarga mempelai yang melakukan *tradisi manduo* dan sumber data sekunder (ketua KAN, Masyarakat sekitar (tetangga) tempat kediaman niniak mamak yang melakukan *tradisi manduo*).

## BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Pandan

Nagari Lubuk Pandan adalah salah satu nagari yang berada dalam Kecamatan 2XII Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Lubuk Pandan memiliki letak yang sangat strategi karena:

1. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Nagari Parit Malintang sebagai Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sicincin sebagai Ibu Kota Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Asam.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pakandangan.

Secara geografis Nagari Lubuk Pandan terletak pada  $0^{\circ}11'$  -  $3^{\circ}.30'$  lintang selatan dan  $98^{\circ}.36'$  -  $100^{\circ}.40'$  bujur timur dengan ketinggian sekitar 50-100 meter diatas permukaan laut. Selain itu secara administratif Pemerintahan Nagari Lubuk Pandan terletak di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 5 (lima) korong.

**Tabel 4.1**  
**Tabel Luas Wilayah Nagari Lubuk Pandan Menurut Korong Tahun 2021**

No	Korong	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Korong Kampung Panyalai	0,91
2	Korong Kampung Guci	1,29
3	Korong Padang Bukit	2,54
4	Korong Balai Satu	0,91
5	Korong Kiambang	1,19
	Lubuk Pandan	6,84 Km <sup>2</sup>

Sumber: Data Nagari Lubuk Pandan

Iklim wilayah Nagari Lubuk Pandan termasuk wilayah iklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek, suhu udara berkisaran antara  $24,4^{\circ}\text{C}$  sampai  $25,75^{\circ}\text{C}$ . Suhu terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah jatuh pada bulan Oktober.

Penggunaan lahan Nagari Lubuk Pandan seluas 684 Ha yang terdiri dari 5 Korong secara keseluruhan meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan dan pemukiman dan daerah

tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Penggunaan lahan terbesar adalah sawah yaitu 38,31% dari luas Nagari Lubuk Pandan. Kemudian perkebunan 24,12% dan pekarangan sebesar 19,89%. Penggunaan lahan di Nagari Lubuk Pandan dapat diukur pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Lahan Menurut Penggunaannya di Nagari Lubuk Pandan**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	102	14,91
2	Persawahan	262	38,31
3	Perkebunan	165	24,12
4	Kuburan	5	0,73
5	Pekarangan	136,5	19,89
6	Taman	1	0,22
7	Perkantoran	5	1,73
8	Prasarana Umum Lainnya	7,5	1,02
	TOTAL	684 Ha	100%

Sumber: Data Nagari Lubuk Pandan

Penduduk Nagari Lubuk Pandan berjumlah 6.291 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 1.474 KK dengan kepadatan penduduk 919,74 jiwa per Km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat terdapat di Korong Kiambang 1.726 jiwa dan Korong Padang Bukit sebesar 1.595 jiwa, sedangkan penduduk terjarang terdapat di Korong Kampung Panyalai sebesar 812 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Untuk lebih jelasnya jumlah dan persebaran penduduk Nagari Lubuk Pandan terdapat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Tabel Jumlah dan Persebaran Penduduk Nagari Lubuk Pandan**  
**Tahun 2021**

No	Korong	Luas (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk (Jiwa)	
				Kepadatan (KM <sup>2</sup> )	%
1	Korong Kampung Panyalai	0,91	812	892,31	12,91
2	Korong Kampung	1,29	1.113	862,79	17,69

	Guci				
3	Korong Padang Bukit	2,54	1.595	627,95	25,35
4	Korong Kiambang	1,19	1.726	1.450,42	27,44
5	Korong Balai Satu	0,91	1.045	1.148,35	16,61
	Lubuk Pandan	6,84 Km <sup>2</sup>	6.291	919,74	100%

Sumber: Data Nagari Lubuk Pandan

#### Sarana Pendidikan

- Jumlah PAUD : 3 Unit
- Jumlah TK : 2 Unit
- Jumlah SD/MI : 4 Unit
- Jumlah Pesantren : 2 Unit

#### Sarana Keagamaan

- Jumlah Mesjid : 3 Unit
- Jumlah Mushalla : 4 Unit
- Jumlah Surat : 38 Unit
- Jumlah MDA-TPA/TPSA : 14 Unit

#### Sarana Kesehatan

- Jumlah Puskesmas : 1 Unit
- Jumlah Posyandu : 10 Unit
- Jumlah Bidang Praktek Swasta : 2 Unit

Perencanaan pembangunan suatu Nagari memerlukan beberapa macam data statistik untuk penerapan strategi dan kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, strategis dan kebijakan pembangunan strategis yang diambil pada masa lalu perlu dievaluasi dan memiliki hasil-hasilnya.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, mengusahakan pergeseran ekonomi di sektor primer ke sektor sekunder dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap yang diiringi dengan tingkat pemerintahan sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masyarakat, perlu disajikan angka-angka pendapatan regional sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang

telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintahan nagari maupun kalangan swasta.

Sebagai Nagari yang agraris perekonomian Nagari Lubuk Pandan masih didominasi oleh ekonomi pertanian terutama tanaman pangan dan sektor perikanan air tawar, disamping itu sektor-sektor lain cukup dominan adalah sektor perdagangan, rumah makan dan sektor industri rumah tangga.

Pemerintahan Nagari merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang dikepalai oleh Wali Nagari dan dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Perangkat Nagari serta Wali Korong sebagai perpanjangan tangan dari wali nagari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, wali nagari dan perangkat nagari diawasi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bekerja sama dalam mencapai tujuan pemerintahan. Tujuan tersebut tercantum dalam visi misi yang dirancang bersama untuk menjalankan roda pemerintahan, berikut visi misi Nagari Lubuk Pandan:

Visi : Mewujudkan Masyarakat Nagari Lubuk Pandan yang Sejahtera, Damai, Sentosa, Berakhlak, Sehat dan Berbudaya dengan membangun rasa kebersamaan dan tenggang rasa berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengandalkan Ekonomi Kerakyatan dalam bidang Usaha Mandiri Masyarakat secara Berkesinambungan dan Transparansi.

Misi :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, beribawa dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berilmu dengan berbasiskan iman dan taqwa dan menggeliatkan seni adat budaya kita.
3. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan dan penguatan basis sektor usaha kecil dan menengah dengan mendirikan sebuah wadah Badan Usaha Milik Nagari (BUMN) dan menciptakan perekonomian yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi-potensi dan dukungan semua pihak (Pemerintah, Perantau dan Masyarakat).
4. Akan berusaha untuk tidak tetap berada di Kantor Wali Nagari dan berjanji akan lebih baik banyak turun kelapangan menemui masyarakat untuk berdialog secara terbuka agar dapat melahirkan potensi-potensi Nagari.
5. Akan berupaya terus kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan proyek-proyek atau pembangunan apa saja yang direalisasikan di Nagari Lubuk Pandan kedepannya.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat agar tercapainya perilaku hidup sehat yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan Nagari.
7. Menginisiasi dan memotivasi upaya-upaya dalam pembentukan karakter (akhlak generasi muda).
8. Membentuk kembali Kepengurusan Karang Taruna Nagari (ANLIKO), sebagai wadah dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan dan seni budaya.
9. Akan melakukan penyegaran atau rotasi kepengurusan Staf Nagari.
10. Berupaya membebaskan masyarakat Nagari Lubuk Pandan dari segala bentuk penyakit masyarakat (Togel, Narkoba, Pergaulan Bebas serta Pornoaksi/Pornografi).

Mengingat pada tahun ini merupakan Tahun **Ketiga** tahap **kedua** Pemerintah Nagari Lubuk Pandan, setelah Nagari Lubuk Pandan diresmikan sebagai Nagari yang Definitif dengan Wali Nagari juga dijabat oleh Bapak Yudhi Perianto SPd, yang dilantik pada tanggal **15 Desember 2021**.

Lebih dari itu, perumusan Kebijakan strategik ini juga akan memungkinkan Pemerintah Nagari Lubuk Pandan untuk mengukur sejauh mana visi-misi organisasi telah dicapai mengingat Kebijakan strategik dirumuskan berdasarkan visi misi diatas. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan Nagari di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Mengenai strategi dan kebijakan Nagari, telah kita tetapkan bidang ekonomi sebagai titik berat dan penggerak utama pembangunan, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan potensi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nagari Lubuk Pandan tahun 2021-2025 antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama pada bidang keterampilan.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
3. Peningkatan sarana, prasarana dasar dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
5. Peningkatan kehidupan beragama dan penghayatan budaya lokal.
6. Peningkatan kehidupan sosial dan politik.
7. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
8. Peningkatan investasi dan penanaman modal daerah.

9. Menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat.

Semenjak ditetapkannya Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002, tentang Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintahan Desa beralih ke Pemerintahan Nagari. Dimana Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Dalam Pemerintahan Nagari peran serta Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam Tungku Tigo Sajaringan kembali diaktifkan dalam penyelenggaraan Pemerintah. Dalam pola operasional musyawarah di Nagari, Menata kembali pemerintahan nagari berdasarkan Adat Basandi Syarak (Abs), Syarak Basandi Kitabullah (Sbk), Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru.

Dalam rangka menjaga dan memelihara penerapan “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” sebagai suatu landasan filosofi kehidupan dinagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari yang terdiri dari utusan:

1. Ninik Mamak
2. Alim Ulama
3. Cadiak Pandai, dan
4. Komponen masyarakat lainnya yang tumbuh di Nagari.

Selain itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, aparatur Pemerintahan Nagari bersama-sama dengan lembaga Legislatif Nagari yaitu Badan Musyawarah Nagari selain berfungsi sebagai mitra dan pengontrol jalannya roda Pemerintahan juga bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan Anak Nagari. BAMUS Nagari Lubuk Pandan beranggotakan 9 Orang terdiri dari unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda di Nagari. Dalam bermusyawarah dikenal “Bidal Adat” kata Nan Empat, yaitu:

1. Kata Pustaka
2. Kata Mufakat
3. Kata Dahulu Kata Berpati
4. Kata Kemudian Kata Bercari

Untuk menyelenggarakan Pemerintah Nagari Lubuk Pandan yang nyata, lugas dan bertanggung jawab, Nagari memiliki keuangan dan kemampuan untuk mengelola sumber keuangan yang didukung oleh dana bantuan dari Pemerintah. Pelaksanaan pendapatan Nagari yang telah diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat ataupun dari pihak ketiga akan dikelola menurut kemampuan Nagari dengan tidak bertentangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan masyarakat.


Pelayanan masyarakat dan pembangunan di Nagari Lubuk Pandan diselenggarakan dengan berdasarkan azas musyawarah dan mufakat demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna meningkatkan dan menggenjot pendapatan keuangan Nagari dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintahan Nagari dengan berkoordinasi bersama Lembaga Nagari serta tokoh masyarakat yang ada.

Disamping itu untuk lancarnya roda pemerintahan nagari, Wali Nagari juga dibantu oleh Lembaga-lembaga yang ada di Nagari Lubuk Pandan sebagai mitra kerja dari Pemerintahan Nagari yang terdiri dari:

1. KAN/LAN (Kerapatan Adat Nagari) dengan Ketua: Nasrudin Dt. Basa.
2. BAMUS (Badan Musyawarah) dengan Ketua: Afzaidir, AKS.MM Dt. Rajo Bungsu.
3. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dengan Ketua: Syafrizal.
4. LPPKN (Lembaga Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Nagari) dengan Ketua: Zuhijasmal, ST.
5. TP.PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dengan Ketua: Desmaboti Idrus, S.Kep.
6. Karang Taruna ANLIKO (Anak Limo Korong) dengan Ketua: Heru Kermansyah.
7. BKS (Badan Kerjasama) MDA-TPA/TPSA Antar Nagari Lubuk Pandan dengan Ketua: Jon Handril A.Ma.

Hasil dari pendapatan Nagari dari berbagai sektor pendapatan digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan 4 (empat) bidang: Bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Sebenarnya apa yang kita harapkan dari pendapatan Nagari belumlah maksimal kalau kita berpedoman kepada tujuan masyarakat yang sejahtera. Sebab belum seluruhnya masyarakat menikmati hidup yang layak.

**STRUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK PANDAN  
KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**KETERANGAN:**

1. .... = GARIS KOORDINASI
2. = GARIS KOMANDO

### A. Prosesi Melakukan Tradisi *Manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kec 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman

Masyarakat di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung merupakan masyarakat Minangkabau yang menjalankan tradisi adat Minangkabau. Minangkabau menganut sistem perkawinan *eksogami*, yakni mencari jodoh keluar lingkungan kerabat matrilineal.

Perkawinan di Pariaman atau Padang Pariaman tergolong kepada perkawinan yang lumayan royal, karena biasanya masyarakat disitu umumnya melakukan pernikahan tidak hanya satu hari saja tergantung keuangan keluarga tersebut. Biaya yang dikeluarkan pada saat pesta pun tentunya lumayan banyak. Setelah pernikahan dilakukan pun masing ada tradisi yang harus dilalui oleh kedua mempelai

Terdapat suatu tradisi di Padang Pariaman yang mana dalam tradisi tersebut setelah menikah suami belum boleh pulang ke rumah istrinya dikarenakan mereka baru menikah, maka harus menempuh adat di wilayah tersebut dulu yaitu *manjapuik* dan *maanta*. Artinya, manjapuik suami untuk tinggal bersama di rumah istrinya, Pada saat setelah perkawinan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk kemudian dibawa ke rumah istri dengan nama "*alek malapeh marapulai*" (adat melepas mempelai) (Yaswirman, 2011: 134).

Suami dirumah istri disebut "*urang sumando*" (semenda) dan tidak masuk ke dalam kerabat anak-anaknya. *Urang sumando* yang baru saja pulang kerumah istrinya pertama kali setelah pernikahan akan sangat dihargai di keluarga istri. Panggilan didalam masyarakat terhadap orang *sumando* juga bervariasi seperti, *ajo*, *uniang*, *sidi*, *sutan*, *bagindo*. Gelar tersebut hanya akan didapatkan oleh laki-laki pariaman setelah ia menikah dan hanya menikah dengan orang minang. Gelar tersebut diturunkan berdasarkan garis keturunan laki-laki, dari kakek ke ayah, dari ayah ke anak laki-lakinya, dan seterusnya. Gelar ini memang sedikit berbeda dengan pemberian gelar di daerah lainnya di Minangkabau. Ini dikarenakan Pariaman yang daerah pesisir, sehingga menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang dari berbagai dunia dan terjadilah akulturasi budaya.

Gelar *sidi* (berasal dari Sayyidi) sendiri konon berasal dari Aceh, karena dulunya, Islam masuk pertama kali ke Minangkabau melalui daerah pesisir termasuk Pariaman. Sedangkan gelar *sutan* (berasal dari kata sultan konon berasal dari Luhak Nan Tigo dan gelar Bagindo (berasal

dari kata Baginda) adalah mereka yang berasal dari keturunan kerajaan pagaruyung

Tradisi *manduo* yaitu suatu prosesi setelah pernikahan berlangsung yang mana pada saat itu pihak keluarga perempuan pergi *manjalang duo* kerumah mertuanya sebagai simbol pemberitahuan untuk pihak keluarga laki-laki dan bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak, dan kaum banyak.

Tradisi *manduo* atau *menjalang duo* merupakan suatu upacara yang mana pihak istri pergi mengantarkan berbagai macam makanan *bajamba* ke rumah pihak suami sebagai ungkapan bahwa istri akan *manjalang* mertuanya sekaligus menjemput suaminya untuk tinggal bersama dirumahnya. Pada saat tradisi tersebut dilakukan istri akan bermalam dulu selama dua hari di rumah mertuanya. Tradisi ini juga disebut sebagai *manjalang mintuo* untuk yang kedua setelah *manjalang malam* pada saat resepsi pernikahan berlangsung. Kalau dilihat dari sisi pembagian adat, tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* termasuk kepada *adat nan teradat*, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman

Tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* tersebut dilakukan setelah tiga atau empat hari bahkan ada yang lebih dari seminggu setelah resepsi walimatul ursy dilakukan sehingga lebih dari seminggu suami istri tersebut belum juga tinggal serumah. Tradisi tersebut juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak kapan yang akan melakukan prosesi ini.

Tata cara pelaksanaan tradisi ini yaitu dengan membawa makanan *bajamba* (makan *bajamba* yaitu *dulang* berisi nasi dan lauk-pauk yang tersusun, ditutup dengan *tudung saji* yang *dianyam* dari daun enau, lalu di atasnya dilampisi dengan *dulamak* atau kain bersulam benang emas) yang didalamnya terdapat beberapa makanan berupa nasi lauk-pauk, rendang, dan makanan *paminum* kopi. Jumlah dari *dulang* yang akan dibawa tidak ditentukan tapi menu yang penting itu seperti beberapa makanan *paminum* kopi, *singgang* ayam, *lemang*, dan juga *joadah*. Dan tidak lupa *kampia siriah* atau *sekapur siriah* yang dihias dalam *carano* di batasi oleh putik pinang yang dijalin, sirih, pinang, *sadah*, *gambie*.

Tradisi ini berlaku mengikat jika pihak suami dan istri sama-sama orang Pariaman ataupun Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak menutup kemungkinan jika orang di luar Pariaman karena semuanya tergantung permintaan kedua belah pihak. Sebagaimana istilah adatnya *dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang*.

Biaya untuk melakukan tradisi tersebut diperoleh dari pokok *alek*, atau *pitihpinggilan* (amplop alek) bahkan ada juga dari uang yang diperoleh dari *pitih pasalaman* pada saat *manjalang* malam

Selama tradisi ini belum dilakukan maka suami istri tersebut belum boleh tinggal seataap. Meskipun suami istri tersebut telah melakukan akad pernikahan berdasarkan agama dan diakui oleh negara namun suami istri tersebut belum boleh tinggal seataap. Dan juga akan mendapatkan sanksi adat berupa tidak dihargai oleh masyarakat, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang dalam istilah minangnya *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun alum samo randah).

Sejarah awal munculnya tradisi *manduo* (*manjalang duo*) atau *maantaan karak taba* ini berdasarkan penuturan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *datuak/ mamak*, serta masyarakat di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung:

1. Nasruddin Dt Basa (Ketua KAN dan juga *Datuak* Di Suku Koto Bancah)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait sejarah terjadinya tradisi *maantaan karak taba*, narasumber juga kurang mengetahui kapan tepatnya tradisi itu diadakan. Namun sejak narasumber menikah saat itu, tradisi *maantaan karak taba* memang sudah ada. Ketika itu narasumber menikah tahun 1970. Adapun tujuan atau yang melatarbelakangi adanya tradisi ini yaitu, untuk melestarikan budaya yang turun temurun, pada saat *manjalang* pertama tidak semua dari pihak yang laki-laki ikut memberi *pasalaman* kepada *anak daro* maka, pihak laki-laki meminta untuk di kunjungi rumahnya. Itulah diadakan *manjalang* yang kedua.

Adapun nilai yang terkandung didalamnya yang menjadi alasan kenapa nama tradisi ini disebut *manduo* atau *maantaan karak taba* yaitu, *manduo* itu kepanjangannya *maantaan duo* (setelah *manjalang* yang pertama) sedangkan *maantaan karak taba* itu artinya pada saat *manjapuik marapulai* untuk tinggal bersama dirumah *anak daro*, pihak perempuan tersebut membawa beberapa makanan, makanya disebut

dengan *maantaan karak taba*. Dalam hal ini sekaligus membawa suami untuk tinggal bersama. (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20-14.05 di Kantor Wali Nagari)

*Sabana e kan itu tujuannyo adolah kebiasaan turun temurun untuk sebagian wakatu kan basalam, urang-urang itu kan ado juo dirumah, beko kan pihak anak daro Kunjungi orang- dijajaklah urang-urang tu, nan patuik tu, kok ado induak awak tu nan balimo, a limo inceh lo nan ka dijalang umahnyo, induak sadonyo iko lah turun tamurun, lah lamo, Setahu makjo balaku e karak tu sajak ajo jadi ampulai dulu alah ado juo tradisi iko, ajo baralek tahun 1970an alah ado juo itu.* (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05)

2. Mothia Aziz SH Dt Nan Basa Guci (Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait sejarah terjadinya tradisi *maantaan karak taba*, narasumber juga kurang mengetahui kapan tepatnya tradisi itu diadakan. Namun narasumber mengemukakan hal demikian. Secara umur saya baru 56 tahun, kalau sejarah itukan saya hanya tahu keadaan yang seperti ini ketika terjadi, jadi kita hanya mengikutkan apa yang dilakukan oleh adat kita, kalau sejarah pastinya saya kurang tau pastinya, ketika saya menikah dulu itu sudah ada. Dengan umur saya yang sekarang 56 tahun tidak tahu kapan berlakunya tradisi tersebut, namun narasumber sewaktu menikah tradisi tersebut sudah ada, hanya mendapati apa yang telah berjalan yang telah dilalui oleh pemangku-pemangku adat terdahulu. Dahulu saya menikah tanggal 1 april 1995

*“Kalau iko kan secara umua, makjo baru 56 tahun, kalau sejarah itu kan makjo hanyo tau keadaan yang seperti iko kan awak katiko iko tajadi awak tingga manuruikan e lai nyo, kalau sejarah tu kurang tau juo dek makjo nyo, kenapo harus tradisi iko, kalau makjo manjawab tu ndk banyak tau makjo do, dalam artian katiko makjo dulu baralek, emang lah ado juo itu*

*Dengan umue makjo yang sekarang 56 tahun tidak tahu kapan berlakunya tradisi ini, namun namun makjo sewaktu menikah dulu hanya mendapati apa yang telah berjalan atau apo yang alah dilalui oleh pemangku-pemangku adat terdahulu, dulu makjo manikah tanggal 1 april 1995”* (Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)

3. Yudhi Perianto (Wali Nagari Lubuk Pandan)

Itukan sudah jadi tradisi oleh kita di Lubuk Pandan ini. Itu tujuannya untuk jadi pengajaran dan dapat dipertahankan, dilestarikan oleh generasi-generasi sekarang. Di Pariaman kan ado juga kan tradisi

khasnya seperti laki-laki di Pariaman itu pakai uang jempunan, nah sama dengan itu. Diadat kita emang itu sudah ada sejak bapak sudah nikah dulu lagi, kalau sejarah awalnya kurang tahu pak, jadi siapapun yang nikah sekarang ini tradisi yang dahulunya di turutkan dan dipertahankan itu alhamdulillah masih terjaga

*Itu tu kan lah jadi tradisi nan awak adoan dilubuak pandan ko, itu kan tujuannyo untuak dapat dipertahankan atau dilestarikan oleh generasi-generasi sekarang. Di pariaman kan ado juo tradisinya, itu lah jadi khas di pariaman tu kalau laki-laki pakai uang jempunan nyo. Diadaik awak emang ado itu sajak apak nikah dulu emang alah ado juo itu, tapi asal mulo e bana apak kurang tau, jadi sia je urang yang baralek kini ko kan tradisi nan dulu juo di paturuikan dan dipertahankan tu alhamdulillah lai tajago je tradisi awak disiko, lai bertahan juo nyo kan. (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05)*

4. Henny Rahayu Saputri ( Masyarakat Kp. Guci)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait sejarah terjadinya tradisi *maantaan karak taba*, narasumber juga kurang mengetahui kapan tepatnya tradisi itu diadakan. Kalau yang sejarahnya kurang tahu saya, mungkin kalau latarbelakang nya itu supaya orang-orang di rumah pihak laki-laki itu tahu kalau anak ataupun kemanakannya akan dijemput oleh istrinya untuk tinggal bersama, soalnya kan mereka itu mempelai baru, jadi harus diantar dan dijemput dulu. Kalau sejarah kenapa laki-laki di Pariaman pakai uang jempunan itu kurang tahu juga, tapi itu udah jadi tradisi atau ciri khas di Pariaman, Soalnya nanti kan suami itu jadi tulang punggung keluarga nya kan, *bajapuik* itu untuk menghargai keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkannya, sehingga ketika dia menikah dan meninggalkan rumah, keluarganya tidak merasa kehilangan, biasanya laki-laki yang jadi tumpuan atau harapan bagi keluarga nya, tapi nantinya sama jadinya, soalnya ada juga uang *jalang*, uang *jalang* itu pemberian keluarga laki-laki kepada perempuan bisa berupa uang barang, ataupun emas, total uang jalan itupun nanti lebih banyak pula dari pada uang jempunannya, jadi sama 50-50 tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang diuntungkan (Wawancara: 12 Januari 2022: 10.42)

5. ZulFandi (Masyarakat)

Adat istiadat dari *leluhur* kami yang dahulu sudah melakukan dan melaksanakan tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba*, jadi latar belakang adat istiadat ini kami sebagai cucu atau anak kemenakan

hanya bisa meneruskan dan melanjutkan tradisi ini, melainkan kalau kaum kami melanggar tradisi tersebut kami akan dikucilkan dari masyarakat dan warga sekitar, dibilang nanti tidak beradat atau apalah itukan. Di setiap daerah itukan beda-beda *lain lubuk lain ikannya*. Manfaat melakukan tradisi ini ialah kita sebagai manusia hanya meneruskan dan melanjutkan aturan yang telah ada di buat oleh nenek moyang menghargainya dengan cara tetap melestarikan tradisi ini. (Wawancara: 7 Januari 2022: 15.36)

Prosesi pernikahan tidak hanya berakhir setelah resepsi saja. Salah satu adat Minangkabau yang menarik adalah adat perkawinan-nya. Pada umumnya adat perkawinan Minangkabau memiliki tata cara yang hampir sama walaupun terdapat beberapa perbedaan di setiap daerah. Masyarakat Minangkabau mengandung sistem Matrilineal.

Sistem kekerabatan Matrilineal ini merupakan sistem yang garis keturunan-Nya mengikuti garis keturunan ibu. Dalam Falsafah Adat Minangkabau suami merupakan tamu atau orang datang. Laki laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang akan berstatus sebagai urang *sumando* atau pendatang di rumah keluarga istrinya, hal ini dikarenakan sistem matrilineal yang digunakan yaitu matrilineal (Yunita, M, & Basri, 2012).

Kota Pariaman adalah daerah yang sampai saat sekarang masih mempertahankan adat budaya lokal di tengah pergolakan modernisasi zaman, salah satunya tradisi Perkawinannya.. Tradisi atau adatistiadat orang minang khususnya tradisi perkawinan pada masyarakatPariaman dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat.

Tradisi perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan *bajapuik* atau perkawinan berjemput. Pada adat ini pihak wanita lah yang melamar dan menjemput serta membayar pihak pria ketika akan melangsungkan perkawinan (Istiqamah, 2018). Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan republik Indonesia adalah hubungan dua orang yakni seorang laki-laki dan perempuan yang terikat sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia, kekal sertasah/diakui masyarakat, agama dannegara.

Perkawinan *bajapuik* adalah suatu bentuk perkawinan yang terdapat di Minangkabau khususnya pada suku di Pariaman dan telah menjadi ciri khas adat perkawinan yang biasa berlaku di daerah tersebut, yang mana dalam adat ini pihak wanita yang meminang pihak pria. Tradisi *Bajapuik* (Jemput) telah menjadi ciri khas atau jati masyarakat Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai suatu kewajiban dimana pihak keluarga dari keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda berharga yang telah disepakati bersama kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang yang dimaksud disini bukanlah mahar dalam pernikahan karena uang tersebut diberikan sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Itulah yang dinamakan dengan uangjemputan.

Terdapat beberapa proses atau tahapan dalam perkawinan *bajapuik*. Namun tidak semua daerah di Pariaman melaksanakan perkawinan *bajapuik* dengan proses yang sama. Biasanya terdapat sedikit perbedaan prosesi pelaksanaan di beberapa daerah di Pariaman, namun secara umum tahapan yang harus dilakukan atau tahapan yang harus ada dalam pelaksanaan perkawinan *Bajapuik* yaitu sebagai berikut :

1. *Marantak tanggo/Maantaan asok/ bajalan malam/ bajalan kalam*
2. *Batimbang tando/Pertunangan/ maantaan kampie siriah*
3. *Mupakaik* (Mufakat)
4. Malam *bainai* (mewarnai tangan dengan *inai*)
5. *Manjapuik Marapulai* (Menjemput Mempelai Laki-Laki)
6. Akad Nikah
7. *Baralek* (Pesta Pernikahan)
8. *Manjalang guru*
9. *Manjalang mintuo*
10. *Maaantaan Karak Taba/ Maantaan Duo (Manduo)*

Masyarakat Pariaman pada umumnya, tetap melaksanakan tahapan perkawinan *Bajapuik* sebagaimana mestinya, namun kembali lagi semua tahapan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, terdapat perubahan dalam pelaksanaan suatu tradisi yang telah lama ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang selama ini telah hadir dalam masyarakat tersebut pada akhirnya mengalami pergeseran.

Terkait dalam prosesi pelaksanaan tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* menurut beberapa pemuka adat seperti Ketua KAN, Wali Nagari, maupun masyarakat di Padang Pariaman melalui wawancara penulis dengan narasumber yaitu:

- a. Nasruddin Dt Basa (Ketua KAN dan juga Datuak Di Suku Koto Bancah)

Pandangan kami dalam Nagari Lubuk Pandan itu sudah wajar saja, karena sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat khususnya di Padang Pariaman tidak ada memberatkan pihak siapapun, kalau tidak kan memang ada didalam tradisi itu beri memberi, emang disengaja dari orang yang dikunjungi waktu *manjalang maantaan karak taba* itu disengajanya, tidak memberi orang-orang tu waktu *basalam* atau *manjalang* malamnya maka sewaktu *maantaan karak taba* berikan kepada *anak daro* itu atau nama lainnya *manjalang duo*, inikan *manjalang duo* namanya kalau istiah di kampung kita *maantaan karak taba* namanya. Misal, kita sudah menikah, selaku datuk bapak tidak bersalam/ memberi waktu yang pertama, waktu *manjalang duo* kali inilah diberikan kepada pengantin wanita. Bisa berupa uang maupun berupa emas. Menjelang dua kali ini waktunya berkisar antara 3 hari atau 10 hari setelah walimah diadakan

Uang dari biaya *maantaan karak taba* itu berasal amplop-amplop orang yang pergi pesta (*pitih pinggilan*), tidak ada sangkut pautnya sama uang jempunan. Cuma bagi biasanya yang biasa di dalam Nagari Lubuk Pandan asal usul uang hilang ini ada dua macam, yang pertama, kalau nanti laki-laki membatalkan, uang hilang itu akan menjadi pengikat, jadi laki-laki itu membayar 2x lipat jadinya, istilah ini sebagai pengikat dengan kata-kata sebagai tandanya dan inikan sudah dilaporkan kepada mamak-mamak, namun ternyata laki-laki yang membatalkan atau perempuan yang membatalkan, disitulah gunanya uang hilang ini. Kalau perempuan yang membatalkan, bunyi sebabnya namanya kan "*batimbun sabuik di pungguang*" itu istilahnya, kalau yang laki-laki, siapa yang suka dengan laki-laki itu sebagai calonnya, dimusyawarahkan dengan mamak, ditetapkan uang jempunannya, bukan main-main adat ini, hilang kepalang kalau pacar-pacaran itu, harus dipikir betul-betul, bapak tidak melarang kemenakan bapak atau anak bapak untuk berpacar-pacaran itu, bapak kan orang kampung guci juga, ga ada melarang-larang do. Harus dipikir pikir lagi kalau mau pacaran itu, kalau nanti akhirnya

berpisah, dapur rumah orang tuanya itu bisa kita lihat, artinya bagaimana keseharian laki-laki itu, pekerjaannya, penghasilannya, suka mengkonsumsi ganja atau tidak, suka berjudi atau tidaknya

Ada juga di Padang Pariaman ini yang meminta tidak mengantarkan *karak taba* ini, mungkin dikarenakan jauh, atau biaya, atau bisa jadi ada keperluan yang mendesak. Di sampaikanlah kepada mamak-mamak bahwasanya tidak mengantarkan *karak taba*, kalau sudah selesai *manjalang* malam sewaktu *baralek* maka prosesi setelah pernikahan sudah berakhir.

Tradisi ini sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga. Hal ini dapat dilihat dari kejadian di masyarakat di Kampung Guci ataupun di Lubuk Pandan belum ada yang tidak melakukan tradisi tersebut, tapi mungkin kalau ditempat lain ada, namun kita ada adat selingkar nagari, artinya dalam lingkaran nagari kita saja. Kecuali dengan orang luar, di luar padang pariaman. Kalau itu orang rantau tidak bisa kita menyamakan antara kita dengan luar, tapi ada juga orang yang minta dibawakan adatnya, dengan ungkapan “kami pihak laki-laki maunya dikunjungi” tapi tidak banyak, cukup orang tuanya saja, artinya kalau istilah di kampung nasi beserta sambal-sambalnya, atau *serantang* lengkap, namun tidak banyak, mamak-mamak kita itukan tidak semua yang mau diantarkan, kalau *mandeh-mandehnya* tu dibawakan juga tetapi dengan syarat pernikahan nya dengan cara baik-baik

Manfaat dari tradisi *maantaan karak taba* atau *manduo* manfaatnya agar saling mengenal mereka dengan pihak laki-laki itu ataupun mertua-mertuanya walaupun nantinya bakalan saling mengenal juga, tapi yang diutamakan orang tuanya, manfaatnya yang lain yaitu menghindari gunjingan-gunjingan orang lain terhadap kita, kalau ada nanti yang bertanya, sebagai penjawab nantinya, bahwasanya dia sudah mengatarkan *karak taba*, itu biasanya yang jadi tolak ukur oleh masyarakat itu, sebelum mereke mengantarkan tradisi itu kan mereka belum boleh pulang kerumah istrinya

Tradisi *maantaan karaktaba* di Padang Pariaman khususnya di Nagari Lubuk Pandan Kec 2X11 Enam Lingkung telah dilakukan secara menyeluruh, artinya sekarang kita bercerita di nagari kita, di kampung kita, jadi pada umumnya semua melakukan tradisi itu.

Selama ini setahu saya belum ada yang tidak melakukan tradisi tersebut kecuali sebelumnya sewaktu *manjalang* pertama sudah dibuat kesepakatan kalau tidak akan mengantarkan lagi pada menjelang keduanya. Tapi kalau yang biasanya orang yang kawin dulu baru menikah, maaf berbicara orang yang tertangkap berbuat zina tapi itu alhamdulillah jarang bertemu di kampung kita, jadi orang yang melakukan tradisi itu cuma orang yang nikahnya secara baik-baik

Kalau yang di Pariaman atau Padang Pariaman tetap melakukan tapi kalau diluar Padang Pariaman atau Pariaman tidak, karena kita disini adat selingkar nagari, masak kampung orang lain kita juga yang mengatur, jadi tidak bisa kita seperti itu

Selama saya menjadi *datuak* belum pernah terdengar, dari tahun 1974, sebab kita saling menghormati apapun yang kita perbuatkan, waktu dia meminang atau cara kita melamar dia, jika terjadi nantinya perubahan pikiran atau tidak lagi suka dengan sifatnya baik itu terlihat oleh kita perilaku buruknya, maka dikembalikan kepada keluarga masing-masing

Kalau digolongkan ke adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat, tradisi ini lebih ke adat nan teradat (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05 di Kantor Wali Nagari

b. Yudhi Pebrianto (Wali Nagari Lubuk Pandan)

Manfaat melakukan tradisi tersebut untuk mempertahankan tradisi kita selama ini adat setiap daerah itu berbeda-beda, kalau dapat jangan sampai hilangtradisi yang ada di kampung kita saat ini, jadi untuk adik-adik yang baru akan menginjak dewasa sekarang ini betul-betul di pahami adat itu, jangan dibawa lalu saja

Biasanya tradisi tersebut dilakukan setelah 3-4 hari setelah resepsi, misalnya kalau resepsinya hari minggu, hari kamis atau jumat atau sabtu itu sudah *maantaan* istrinya mah. Disitu nanti istrinya membawakan baju-baju suaminya untuk dibawa ke rumah istrinya. Sebelumnya setelah anak daro tersebut diantarkan oleh keluarga kerumah mertuanya. Setelah itu istri tidur semalam atau dua malamnya dirumah suaminya, setelah itu baru mereka pulang ke rumah istrinya dengan diantarkan oleh pemuda atau pemudi ataupun pihak keluarga laki-laki setelah itu barulah nanti mereka. (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05)

c. Mothia Azis Sh Dt Nan Basa Guci (Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman)

Pada umumnya kita khususnya di Padang Pariaman Kec 2x11 Enam Lingkung adalah bentuk kejelasan adat secara turun temurun, itu warisan adat budaya yang kita turun naikkan selama inikan. Kita hanya menjalani apa yang terjadi, sebenarnya ada baik dan ada buruknya, yang pertama setelah terjadi pernikahan mungkin selang seminggu atau 15 harinya nanti akan *maantaan manduo* atau *maaantaan karak taba*

*Manduo* itu dalam artian *maantaan karak taba*, ketika itu istri ikut mengantarkan makan bajamba baik itu nasi lauk pauk, minum kopi serta kue untuk pihak keluarga suaminya. Nanti istri tersebut akan tinggal untuk beberapa hari dirumah suaminya. Hal tersebut artinya pengenalan atau lebih mengakrabkan dengan selingkup keluarga suaminya, kalau kita hitung-hitung sekarang dalam ekonomi masyarakat, sebenarnya kalau dulu itukan besar nilainya, namun kalau sekarang rasanya apa yang dibawakan oleh pihak perempuan itu sudah ada juga di rumah laki-laki. Memang secara pribadi seperti itulah, namun beda dengan secara kelembagaan, tentu kita musyawarahkan juga dengan orang banyak, jadi kalau dapat tradisi ini tidak perlu lagi dilaksanakan karena pada saat itukan kondisinya mereka sudah halal, sudah ada hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan jadi, kalau dihilangkan juga tidak apa-apa kalau menurut saya

Kadang pihak keluarga perempuan itu memang *baamuah-amuah* sampai-sampai 5,6,7 atau bahkan ada yang 15 orang rumahnya yang akan ditemui, mulai dari orang tuanya, mamak, mandeh, kakak-kakaknya, tapi kalau sekarang palingan ke orang tuanya saja itu sudah cukupkan, contohnya kemenakan saya yang kemarin itu Cuma orang tuanya saja, tapi besok sewaktu bulan puasa, hari lebaran itu memang diantarkan semuanya, tapi Cuma untuk tahun pertama, tahun kedua tiga nya tidak lagi

Jadi memang hanya nilai ekonomisnya sudah tidak lagi ada. Cuma hanya memberatkan ke mempelai wanita yang sudah selesai pesta pernikahan, apalagi mereka ada uang jemputan, uang hilang, atau segala macamlah. Emang secara pribadi seperti itu kalau mamak mungkin tidak setuju yang seperti itu

Mengenai uang jemputan, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya uang jemputan dengan biaya untuk bahan-bahan hantaran

sewaktu *maantaan karak taba*. Kalau di Pariaman tradisi kita ada uang jemputan. Namun sekarang kan bisa saja jemputan itu hanya kesepakatan kedua belah pihak, kadang uang jemputan itu hanya dalam pertemuan mamak dengan mamak saja, tetapi sebenarnya memang tidak ada, atau pihak laki-laki yang ikut membayarnya juga. Kalau di daerah kita yang dipinang itu yang laki-laki beda dengan daerah diatas, seperti Agam, Lima Puluh Kota ataupun Tanah Datar, disitu yang perempuan yang dipinang. Bisa saja hanya sewaktu pertemuan itu saja dibunyikan tetapi aslinya memang tidak ada atau pihak laki-laki yang ikut membayarkan. Karena mereka mau sama mau, ada juga laki-laki itu yang tidak mau dijemput, jadi sebenarnya itu kesepakatan kedua belah pihak saja. Tradisi awal dari proses pernikahan namanya *bajalan kalam* atau *bajalan malam* kalau anak kemenakan kita kini suka sama suka, namun tidak ada uang jemputan untuk menjemputnya, bisa jadi uang jemputan itu ditiadakan, walaupun mereka sama-sama berasal dari padang Pariaman jadi, yang adat *bajapuik* ini suatu tradisi yang bisa dikombinasikan dengan adat-adat lain diseluruh wilayah sumatera barat, dalam artian, bisa saja ada keluarganya yang tidak ingin pakai uang jemputan

Dibandingkan dengan orang Pariaman yang menikah dengan orang diluar Pariaman, katakanlah itu orang Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Agam, ataupun orang Jakarta. Kalau disitukan tradisinya meminang laki-laki bukan perempuan, ketika pinangannya itu orang Pariaman maka ada namanya mangisi kamar atau *maisi sasuduik*. Misalnya, kebutuhan kamarnya seperti sofa lemari bedak atau peralatan make-up nya yang segala dibutuhkan oleh perempuan, bisa saja kedua keluarga itu sama-sama minta kelepasan. Atau tidak saling membawakan adatnya masing-masing.

Di Pariaman ataupun Padang Pariaman ada juga yang minta dibawakan adatnya tapi tidak banyak kalau kita sama-sama pariaman kan banyak-banyak ada yang 30 juta, 20 juta, atau ada juga yang berupa barang seperti 30 emas, 20 emas, kalau dijadikan uang kan banyak itu kan ketika ada pertemuan mamak dengan mamak nanti itu akan ada negosiasi gunanya musyawarakat tersebut untuk mencapai kata mufakat terkait berapa nilai jemputannya kalau awak yang di Sumatera inikan orang-orang sudah paham bagaimana tradisi kita, sebagaimana petitiuhnya *lain padang lain belalang*.

Sama-sama mengerti dan menghargai bagaimana budaya kita, dulunya kalau *maantaan karak taba* itu kan adalah tanggung jawab pihak mempelai wanita, namun sekarang bisa jadi pihak laki-laki yang menanggung biayanya, seminggu atau 15 hari setelah resepsi pihak perempuan *maantaan karak taba*, bisa saja itu suaminya yang menanggung karena mereka sudah ada hak dan kewajibannya

Manfaat dari *maantaan karak taba* tentu ada yang pertama untuk melestarikan budaya kita, yang kedua kalau bagi mamak itu pemberitahuan lah istilahnya, bahwasanya kemanakan kita atau urg *sumando* kita sudah dijemput untuk tinggal bersamakan ada tapi orang yang nikahnya dengan beda wilayah atau pariaman dengan payakumbuh, atau tanah datar atau agam, namun kalau pariaman dengan pariaman belum ada lagi setahu saya, kalau sanksi, mungkin sanksinya itu sanksi sosial berupa omongan-omongan orang di masyarakat, tapi kalau misalnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan tradisi tersebut, maka aturan tersebut bersifat suatu keharusan atau tetap dilakukan, karna sebelumnya ada kesepakatan, sebelum diadakannya tradisi tersebut suami belum boleh pulang kerumah istrinya secara sah menurut adat, karena mereka kan baru-baru, jadi harus dijemput

Narasumber berpendapat, semakin hari semakin maju, dengan adanya perkembangan zaman, mungkin disatu sisi tradisi yang selama ini telah kita jalani lah dipakai oleh sanak keluarga, mungkin kalau secara pribadi ya bukan secara kelembagaan memang menginginkan masyarakat itu tidak lagi melakukan tradisi tersebut, karena menurut narasumber itu istilahnya dirumah kita saja belum habiskan, abis sudah datang lagi yang baru kan mubazir, nah kalau diadakan pun tidak apa-apa sebab nantikan kita beri-memberi juga dengan saudara atau sanak famili kita disekitar, dan juga didalam rejeki kita terdapat rejeki orang lain

Narasumber pernah terlibat langsung dalam tradisi tersebut, karena narasumber melakukan pernikahan pada 2 april 1995 sudah ada juga tradisi tersebut, kalau selaku mamak atau datuak saya juga pernah menerima atau mengantarkan karak taba itu kerumah. "*Kalau makjo dulu tu ado 7 antah 8 antah 9 waktu tu yang diantaaan ibuk pas makjo baralek, ado karumah kakak, mandeh, smo mamak makjo*"

Selama ini sanksi terhadap tradisi manduo belum ada yang mengaturnya namun di dalam masyarakat nantikan ada kata-kata, atau tidak beradat, tidak tahu dengan adat, tidak bertanya kepada orang tua atau pemuka adatnya jadi selama ada kesepakatan untuk melakukan tradisi tersebut, tradisi tersebut bersifat suatu keharusan lagi, karena sebelumnya ada kesepakatan, dalam hal ini pihak laki-laki belum boleh bertemu atau pulang secara resmi kerumah istrinya, karna mereka baru-baru, jadi harus dijemput dan diantar

Yang dibawa pada saat itu saya kurang tahu karena itukan urusan yang orang-orang didapur yang menyiapkan bahan-bahannya, yang saya tahu palingan seperti kue, nasi, lauk-pauk, *paminumkopi* seperti lapek, kue-kue kering amupun basah dll, tapi ada juga yang membawakan singgang ayam sebagai menu kalau *joadah* sama *sikunik* tidak dibawa, karena sudah ada pada saat menjelang pertama, beda dengan maulid nabi, melihat keadaan, kalau orang yang berada tentu banyak-banyak macam yang dia bawa. Tapi kalau yang biasa mungkin yang biasa saja yang mereka bawa (Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)

d. Henni rahayu saputri (Masyarakat)

Pandangan saya selaku masyarakat di Padang Pariaman, itu kan dalam rangka melestarikan tradisi di kampung kita, jadi bagaimanapun adat kita ini kan tidak boleh luntur walaupun dikemajuan zaman, kalau orang yang udah nikah itu kan sudah sah, sudah halal, jadi disitu sudah timbul hak dan keawajibannya sebagai sepasang suami dan istri

Kalau sejarahnya kurang tahu juga, tapi itu udah jadi tradisi atau ciri khas di Pariaman. Soalnya nanti suami itu akan jadi tulang punggung keluarganya, bajapuik itu untuk menghargai keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkannya, sehingga ketika dia menikah dan meninggalkan rumah, keluarganya itu tidak merasa kehilangan, biasanya laki-laki itu yang jadi tumpuan atau harapan bagi keluarganya, tapi nantikan sama jadinya, soalnya ada juga uang jalang, uang jalang itu pemberian keluarga laki-laki kepada perempuan bisa berupa uang barang, ataupun emas, total uang jalan itupun nanti lebih banyak pula dari pada uang jemputannya, jadi sama 50-50 tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang diuntungkan. Kalau mengenai sejarahnya saya kurang tahu soalnya saya baru lahir kemaren barukan, belum banyak yang tahu

Kalau manfaatnya, yang pertama mungkin nanti pihak laki-laki itu tahu bahwasanya anak atau kemenakannya mau dijemput oleh istrinya untuk tinggal bersama, yang kedua tentu untuk melestarikan tradisi di kampung kita

Berapa nominal yang pastinya kurang tahu, namun setiap pasangan yang menikah di Padang Pariaman itu khususnya mengantarkan *karak taba*, jadi itu meyeluruhlah kalau di Padang Pariaman atau Pariaman. Setahu saya kalau pasangannya itu sama-sama dari Pariaman atau Padang Pariaman tetap melakukan tradisi tersebut, namun kalau salah satu pasangan di luar daerah kita tentu dikembalikan kesepakatan keluarganya masing-masing tapi beda sama orang yang hamil diluar nikah, kalau seperti itu tidak ada melakukan tradisi tersebut, karena malulah kan keluarganya nanti, itu aib keluarga juga

Kalau masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini sampai saat ini belum ada kedengaran, namun itu dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut palingan nanti disebut-sebut oleh masyarakat, dibilang tidak beradat atau apalah itu, namun kalau misalnya sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak, si suami tu belum boleh pulang kerumah istrinya sebelum *karak taba* itu diantarkan kerumah pihak laki-laki dikarenakan mereka mempelai baru, jadi diantar dan dijemput oleh pemuda-pemuda di kampungnya

Iyaaa benar, soalnya adat kita beda-beda, jadi kita tidak bisa juga mengatur-atur bagaimana adat di kampung orang lain, ada juga yang tidak melakukan tradisi *manduo* ada juga yang minta dibawakan adatnya masing-masing, misal orang Pariaman sama orang daerah Jawa atau Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, itu kan jauh, jadi susah kalo mengantarkan tradisi itu.

Kalau saya terlibat langsung belum pernah, tapi waktu dulu itu kakak sepupu saya sehabis nikah pernah mengantarkan tradisi itu. Tidak ada yang diharuskan bawaan dari pihak perempuan itu, tapi biasanya ada beberapa kue, nasi, sambal, lauk pauk nya, tu makanan kayak dessert tu (*lapek*, minum kopi) barang bawaan yang akan dibawa disetiap daerah itupun juga berbeda-beda ada yang pake singgang ayam ada yang tidak. Nah jangan lupa, kalau disetiap acara di tempat kita itu kan membawa *carano* (*carano* tu bunga pinang yang tepi-tepinya dijalin dan ditengah-tengahnya berisi perangkat *kampie siriah*).

Tahap pernikahan di Pariaman yang detail nya kurang tahu juga saya, tapi setahu saya seperti ini, *bajalan nan kalam*- mufakat-mengantarkan *kampie siriah*-menentukan hari, sewaktu akad nikah, *manjapuik marapulai*-akad-resepsi-*manjalang guru-jalang malam*. Setelah 3 hari atau seminggu paling lama baru mengantarkan karak taba.

Tabel 4.3  
Data pernikahan di nagari lubuk pandan

No	Nama pasangan		Tanggal pernikahan	Waktu Pelaksanaan Manduo	Alamat
	Laki-laki	Perempuan			
1.	Rahmad	Lusi Septiana	16 September 2021	4 hari setelah walimah	Kp. Guci
2.	Radi	Nursyafni eliaستی	13 Mei 2021	10 hari setelah walimah	Kampung panyalai
3.	Hari	Yani	20 September 2021	3 hari setelah walimah	Kp. Guci
4.	A	Suci	12 September 2021	5 hari setelah walimah	Kp. Guci
5.	E	M	30 Oktober 2021	Tidak melaksanakan tradisi tersebut karena pihak laki-laki tidak berasal dari minangkabau	Parit malintang
6.	Febrian ammar	Intan murnika ammar	3 November 2021	Tidak melakukan tradisi manduo karena pihak mempelai laki-lakinya merantau	Kp. Guci
7.	Herman	V	13 Mei 2021	4 hari setelah walimah	Kp.guci
8.	A	M	20 Januari 2021	Tidak melakukan tradisi maantaan	Kp.guci

				karak taba karna minimnya biaya, lalu suami pulang kerumah istri begitu saja tanpa dijemput dan diantar	
9.	F	L	11 November 2021	Tidak mengantarkan karak taba dikarenakan mempelai juga mengajukan isbat kepengadilan	Kiambang
10.	R	R	20 Februari 2020	Tidak mengantarkan karak taba dikarenakan hamil diluar nikah	Lubuk pandan

Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ada 5 orang yang tidak melakukan tradisi tersebut. Adapun alasan tidak melakukannya yaitu:

1. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak keluarga mempelai Pasangan E dan M mengatakan mengaku alasan mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut karena pihak laki-laki tidak berasal dari Minangkabau (Padang Panjang).
2. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak keluarga mempelai Pasangan F dan I mengatakan tidak melakukan tradisi tersebut karena di keluarga laki-laki juga ada 3 pesta perkawinan lagi yang akan dilangsungkan, dan juga suaminya biasa merantau jadi memutuskan untuk pernikahan hanya diadakan dipihak

perempuan, lalu pihak mempelai hanya memberikan pemberitahuan kepada mamak bahwasanya tidak mengadakan *manjalang duo*

3. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak keluarga mempelai, pasangan A dan M mengatakan tidak melakukan tradisi *maantaan karak taba* karena minimnya biaya, lalu suami pulang kerumah istri begitu saja tanpa dijemput dan diantar, dikarenakan hal tersebut keluarga mempelai dikucilkan oleh orang kampung, karena suaminya pulang tidak secara adat
4. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak keluarga mempelai pasangan F dan L mengatakan tidak mengantarkan *karak taba* dikarenakan mempelai juga mengajukan isbat kepengadilan.
5. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak keluarga mempelai pasangan R dan R mengatakan tidak melakukan tradisi tersebut karena kedua mempelai tertangkap hamil diluar nikah, pada saat pihak keluarga akan mengantarkan tradisi *karak taba* masyarakat melarangnya karna mereka bukan dari pernikahan yang baik-baik

Adapun yang menyebabkan diperbolehkannya tidak melakukan tradisi ini berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu:

1. Karena pihak perempuan hamil diluar nikah
2. Karena rumah suami terlalu jauh untuk diantarkan
3. Karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak

## **B. Dampak positif dan dampak negatif dari tradisi manduo di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden, meneliti menarik kesimpulan bahwa terdapatnya dampak positif dan dampak negatif dari tradisi manduo di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Dampak positif:

1. Terjalannya silaturahmi antara kedua mempelai pihak laki-laki dan perempuan setelah resmi menjadi sepasang suami dan istri. Manfaat dari tradisi *maantaan karak taba* atau *manduo* “Manfaatnya agar saling mengenal mereka dengan pihak laki-laki itu ataupun mertua-mertuanya walaupun nantinya bakalan saling mengenal juga, tapi yang diutamakan orang tuanya (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05 di Kantor Wali Nagari)

2. Dalam hal ini juga dikatakan oleh Mothia Aziz selaku datuak nan basa guci “*Manduo* itu dalam artian *maantaan karak taba*, ketika itu istri ikut mengantarkan makan bajamba baik itu nasi lauk pauk, minum kopi serta kue untuk pihak keluarga suaminya. Nanti istri tersebut akan tinggal untuk beberapa hari dirumah suaminya. Hal tersebut artinya pengenalan atau lebih mengakrabkan dengan selingkup keluarga suaminya, kalau kita hitung-hitung sekarang dalam ekonomi masyarakat, sebenarnya kalau dulu itukan besar nilainya, namun kalau sekarang rasanya apa yang dibawakan oleh pihak perempuan itu sudah ada juga di rumah laki-laki. (Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)
3. Manfaatnya yang lain yaitu menghindari gunjingan-gunjingan orang lain terhadap kita, kalau ada nanti yang bertanya, sebagai penjawab nantinya, bahwasanya dia sudah mengatarkan karak taba, itu biasanya yang jadi tolak ukur oleh masyarakat itu, sebelum mereka mengantarkan tradisi itu kan mereka belum boleh pulang kerumah istrinya (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05 di Kantor Wali Nagari)
4. Hubungan kedua mempelai akan terjalin keharmonisan serta kehangatan di rumah tangganya, dikarenakan sepasang suami istri yang baru menikah. Hal tersebut dikatakan oleh Wali Nagari di Lubuk Pandan “Nanti dengan adanya tradisi manduo ini akan memicu pasangan yang baru menikah tersebut untuk berkumpul dengan keluarga besar suaminya, efek dari hal tersebut nantinya yaitu akan terciptanya kehangatan dalam dua keluarga yang baru saja menikah” (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05)
5. Sudah adanya kewajiban istri untuk mengurus suaminya dikarenakan mereka sepasang suami istri yang baru menikah, maka pada saat dilaksanakannya tradisi tersebut sebagai tanda bahwa suami akan dibawa kerumah istrinya untuk tinggal bersama. Biasanya tradisi tersebut dilakukan setelah 3-4 hari setelah resepsi, misalnya kalau resepsinya hari minggu, hari kamis atau jumat atau sabtu itu sudah *maantaan* istrinya mah. Disitu nanti istrinya membawakan baju-baju suaminya untuk dibawa ke rumah istrinya. Sebelumnya setelah anak daro tersebut diantarkan oleh keluarga kerumah mertuanya. Setelah itu istri tidur semalam atau dua malamnya dirumah suaminya, setelah itu baru mereka pulang ke rumah istrinya dengan diantarkan oleh pemuda atau pemudi ataupun pihak keluarga laki-laki setelah itu barulah nanti mereka. (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05)
6. Istri akan mengetahui bagaimana keseharian dari keluarga suaminya, sehingga jika ada yang bisa dibantu oleh istri nanti akan timbul

keakraban antara istri dengan keluarga suaminya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan suamiistri yang baru menikah yaitu "Kalau sewaktu kita mengantarkan manduo itu nantinya kita tinggal dulu semalam atau dua malamnya dulu, dari situkan kita tau bagaimana keseharian dari suami kita itu, apa saja yang keluarganya lakukan"

Dampak negatif dari tradisi manduo atau maantaan karak taba:

1. Dengan adanya tradisi tersebut pihak istri akan merasa diberatkan baik itu dalam segi bawaan serta waktu dalam mengantarkan tradisi manduo. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan suami istri, beliau mengatakan "Waktu kakak tinggal dirumah mertua kakak, kakak segan buat melakukan aktivitas banyak dirumah suami kakak itu, karna kita baru-baru, tapi kalau kakak tidak ada aktivitas kakak kan segan juga sama mertua kakak" (Wawancara dengan keluarga mempelai inisial L: 18 Januari 2022: 16.08)
2. Istri akan merasa canggung untuk tinggal berlama-lama di rumah mertuanya, karena mereka merupakan pasangan yang baru menikah. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari salah satu narasumber "Dulu waktu saya maantaan manduo kerumah mertua saya, pada saat itukan disuruh dulu tinggal dirumah suami, setelah semalam dua malam besoknya saya disuruh lagi lama-lama tinggal dirumah tersebut, jadi kakak seperti segan gitu jadinya kalau berlama-lama di rumah mertua, kalau miasalnya sudah agak lama pernikahannya, sudah akrab juga, kan tidak segan kita lagi Wawancara dengan keluarga mempelai inisial L: 18 Januari 2022: 16.15)
3. Bagi pegawai ataupun karyawan yang hanya memiliki sedikit waktu untuk cuti selama pernikahan akan kesulitan untuk melaksanakan tradisi manduo. Hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh mothia azis selaku datuak nan basa "dalam tradisi ini nantinya si istri tinggal dulu semalam atau dua malamnya dirumh mertuanya, hal tersebutkan susah juga bagi masyarakat yang pegawai, yang cuti saja susah buat mengurusnya. (Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)
4. Pada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan sulit untuk memenuhi melaksanakan tradisi manduo, karena biaya yang dikeluarkan oleh pihak kelarga istri lumayan besar utuk membeli segala keperluan yang akan dibawa kerumah mertuanya. Jadi memang hanya nilai ekonomisnya sudah tidak lagi ada. Cuma hanya memberatkan ke mempelai wanita yang sudah selesai pesta pernikahan, apalagi mereka ada uang jempunan, uang hilang, atau segala macamlah. Emang secara

pribadi seperti itu kalau mamak mungkin tidak setuju yang seperti itu. (Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)

5. Tradisi ini dianggap menyulitkan bagi masyarakat. Hal ini dikatakan oleh mothia aziz selaku datuak nan basa guci di nagari lubuk pandan “Memang secara pribadi seperti itulah, namun beda dengan secara kelembagaan, tentu kita musyawarahkan juga dengan orang banyak, jadi kalau dapat tradisi ini tidak perlu lagi dilaksanakan karena pada saat itukan kondisinya mereka sudah halal, sudah ada hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan jadi, kalau dihilangkan juga tidak apa-apa kalau menurut saya”(Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)
6. Bawaan dari pihak istri yang membawa banyak makanan dianggap mubazir, karena pada saat walimah juga banyak makanan yang terbuang, atau berlebih. Narasumber berpendapat, semakin hari semakin maju, dengan adanya perkembangan zaman, mungkin disatu sisi tradisi yang selama ini telah kita jalani lah dipakai oleh sanak keluarga, mungkin kalau secara pribadi ya bukan secara kelembagaan memang menginginkan masyarakat itu tidak lagi melakukan tradisi tersebut, karena menurut narasumber itu istilahnya dirumah kita saja belum habis, abis sudah datang lagi yang baru kan mubazir, nah kalau diadakan pun tidak apa-apa sebab nantikan kita beri-memberi juga dengan saudara atau sanak famili kita disekitar, dan juga didalam rejeki kita terdapat rejeki orang lain” (Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)
7. Selama ini sanksi terhadap tradisi manduo belum ada yang mengaturnya namun di dalam masyarakat nantikan ada kata-kata, atau tidak beradat, tidak tahu dengan adat, tidak bertanya kepada orang tua atau pemuka adatnya jadi selama ada kesepakatan untuk melakukan tradisi tersebut, tradisi tersebut bersifat suatu keharusan lagi, karena sebelumnya ada kesepakatan, dalam hal ini pihak laki-laki belum boleh bertemu atau pulang secara resmi kerumah istrinya, karna mereka baru-baru, jadi harus dijemput dan diantar. (Wawancara: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23)

### C. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung

Istilah ‘Urf memiliki makna yang hampir serupa dengan kata al-*Adah* (adat), sebagian besar *fuqaha* menyamakan antara keduanya. Jika kita telisik lebih mendalam terutama dari segi kandungan artinya, kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Kata ‘*adah* hanya memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa term adat berkonotasi netral. Sedangkan ‘*Urf* digunakan dengan memandang segi pengakuan kebaikannya terhadap suatu perbuatan, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Menurut Musthafa Syalabi yang membedakan antara ‘*Urf* dan ‘*adah* adalah dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘*Urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan sedang kata ‘*adah* dapat sajaberlaku pada perorangan, sebagian orang di samping pada golongan orang banyak. (Imam Abu Ishaq Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Juz II, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiah, t.t), hlm 477) Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa ‘Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada ‘*Urf*. Dengan kata lain, suatu tradisi atau adat belum tentu ‘*Urf*, tapi suatu ‘*Urf* sudah pasti adat. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan mendasar antara ‘*Urf* dan adat adalah:

- a. Adat adalah kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tertentu, intinya kepada proses pengulangannya. Sedangkan ‘Urf selain proses berulang-ulangnya juga melihat dari segi kebaikan yang telah diterima oleh masyarakat.
- b. Adat bersifat netral, dalam arti bisa sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, adapun ‘Urf adalah suatu kebaikan yang diterima oleh akal manusia dan disepakati kebaikannya,
- c. Term Adat bisa dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang dalam ruang lingkup yang kecil, sementara ‘Urf adalah kebiasaan dari orang banyak dan secara universal manusia mengakui akan kebenaran hal tersebut.

Adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan adalah salah satu bentuk dari berhubungnya suatu akulturasi dalam kehidupan. Sebagai bentuk dari terciptanya suatu kesinambungan terhadap ketiga poin tersebut, tentunya adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan mendapat suatu fokusnya tersendiri dari sudut pandang Agama. Islam memandang tradisi sebagai salah satu bentuk kebiasaan yang berulang dan perspektifnya kebiasaan ini sudah

dikenal oleh masyarakat. Pengenalan inilah yang biasanya dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istilah Urf.

Urf merupakan kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dari suatu tempat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam hukum Islam urf dipandang sebagai sumber hukum Islam jika urf itu baik, yaitu bila urf itu mengandung kemaslahatan dan apabila urf itu buruk mengandung kerusakan tidak dibenarkan dijadikan pedoman artinya tidak boleh dilakukan. Urf biasa dikenal sebagai sesuatu yang telah dikenal dan jugasesuatu tersebut menjadikan suatu kebiasaan yang telah dilakukan baik berpaucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. (Suarjin, Ushul Fiqh, 2012)

Dari definisi singkat tersebut penulis dapat mengutip suatu garis besar dari pengertian Urf ini yang mana urf mengatur mengenai kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut sering dilakukan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang selalumasyarakat lakukan ditengah kehidupan. Akan tetapi, kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut juga harus diperhatikan apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits atau justru malah sebaliknya. Makanya salah satu dari tugas urf adalah memilah bentuk kebiasaan antara yang baik dan yang tidak baik.

Kaidah Ushul Fiqh Yang Berkaitan Dengan *Walimah al- 'urs* Sebelum Akad Nikah Allah swt sebagai musyari memiliki kekuasaan tiada tara, dengan kekuasaannya itu dia mampu mengalahkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka ia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari'ah itu sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba. Islam disini tidaklah keras terhadap beberapa persoalan yang ada dalam masalah sekarang ini, yang sekian lama akan terus mengalami pergeseran dan tingkahlaku perbuatan manusia. Namun harus tetap mengedepankan patokan-patokan hukum dasar dalam Islam.

Dalam hal itu, Allah SWT memberi 3 alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu positif (wajib) cenderung positif (sunnah), netral, cenderung negatif (makruh) dan negatif (haram). Namun tidak semua keharusan tersebut dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan

bahwa keharusan untuk melakukan *azimah* seimbang dengan kebolehan *rukhsah*. (Muslih Usman, 1997: 124-125)

Sebagaiman firman Allah SWT QS. An-Nisa: 28.

Artinya: “Allah SWT hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa: 28) (Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, 2010: 84)

Bagi asy-Syatibhi, kesulitan tersebut dihilangkan bagi orang mukallaf karena dua sebab. Pertama karena khawatir akan putusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada akhirnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua karena takut akan berkurangi kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kegiatan manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula. Sebagaiman pendapat Wahbah Zuhaili, tujuan pokok terciptanya kaidah diatas adalah untuk membuktikan adanya prinsip *tasamuh* dan keadilan dalam Islam agar Islam itu terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan *tasamuh* jika dalam kondisi yang menyulitkan. Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan.” (Nashr Farid Muhammad Washlil, 2013: 56)

Namun dalam hal ini tidak semua kesukaran tersebut bisa dilakukan dengan semaunya saja. Melaikan ada tatacara dan syarat-syarat ataupun batasan yang harus dipenuhi supaya bisa melakukan dengan jalan alternatif yang lain tersebut. Apabila dilihat dari asal mula kesulitan, bisa bisa dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Kesulitan mu‘tadah yaitu kesulitan yang alami. Dimana manusia mampu untuk mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk dalam kategori keterpaksaan. Kesulitan semacam ini tidak dapat dihilangkan taklif, dan tidak menyulitkan untuk melakukan sebuah ibadah.
- b. Kesulitan ghoiru mu‘tadah yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak bisa memikul kesulitan tersebut, karena jika ia tetap melakukannya niscaya ia akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan tersebut bisa dilihat dari akal sehat serta kepentingan yang dicapainya.

Dan kesulitan seperti inilah bisa dilakukan dispensasi (rukhsah). (Muslih Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, 1997: 126-127)

Darurat sendiri adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila ia tidak dilestarikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Sedangkan masyaqot adalah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Dengan adanya masyaqot akan mendatangkan kemudahan atau keringanan sedangkan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas dengan adanya keringan masyaqot dan penghapusan madhlarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak memiliki perbedaan.

Hal ini berkaitan pula dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: “kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.” (Imama Masbukin, 2001: 68)

Kita pahami secara sekilas tidak semua hal keterpaksaan itu membolehkan untuk melakukan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan perbuatan tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat dibolehkan untuk melaksanakannya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa suatu madharat kepada dirinya. Serta kaidah tersebut didukung dengan sebuah ayat di dalam AlQuran yaitu sebagai berikut :

Artinya: “Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak mengikatnya dan tidak pula melampaui batas maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am : 145). (Departemen Agama Republik Indonesia, , 2010: 1480)

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*Mitsaaqan Ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) Disamping itu pernikahan juga merupakan perpindahan tanggung jawab oleh ayah kandungnya kepada suami anak perempuannya. Sederhananya hanya dengan kata sah tanggung jawab yang selama ini berada di pundak ayah akan berpindah kepada laki-laki yang dijadikan pilihan untuk melabuhkan hati anak perempuannya. Hal tersebut merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada hambanya.

Hak dan kewajiban suami atau istri sudah ada setelah selesainya akad. Suami atau istri mempunyai hak untuk memperolehnya, serta mempunyai kewajiban untuk menunaikannya

Sebagaimana dijelaskan dalam *surat al baqarah* ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُلْعَوُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa isteri merupakan ladang bagi suaminya maka suami berhak mendatanginya kapan saja dan dengan cara bagaimana saja, nah dari ayat tersebut dapat dilihat jika perempuan dan laki-laki telah sah untuk menjadi sepasang suami istri maka suami berhak untuk mendatanginya kapan saja dan dengan cara bagaimana saja, namun utamakan dengan cara yang baik.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, pelaksanaan tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* yang berlaku di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman menurut penulis adat semacam ini termasuk kepada *adat nan taradat*, yaitu peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini hanya berlaku dalam Nagari saja dan tidak bisa dipaksakan untuk berlaku di Nagari lain walaupun ada permasalahan yang seperti di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Karena adat ini sifatnya hanya berlaku di Nagari setempat sesuai dengan pepatah minang:

“*Lain padang lain belalangnyo  
Lain lubuak lain ikannyo  
Lain nagari lain adatnyo*”.

Perubahan *adat nan taradat* di suatu Nagari tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun perubahan itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pelanggaran atas *adat nan taradat* merupakan pelanggaran adat karena keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama, itulah fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau. Pelaksanaan

tradisi *manduo* atau *maantaan karak tabayang* ada di Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Nagari Minangkabau secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga sekarang ini. Kaidah hukum islam yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan ini adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Al-‘Adatu Muhakkamatun). “ Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum”.(Suparman Usman, 2001: 69).

Islam dalam berbagai ajaran yang ada didalamnya, menganggap ‘*adah* sebagai partner dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu penunjang hukum-hukum syara’, bukan sebagai landasan yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu *ornamen* untuk melegitimasi hukum-hukum syara’, sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan dengan nash-nash syara’. Jika ditemukan adanya syari’ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada penilaian ‘*adah* yang berlaku. Kaidah lain yang obyek pembahasannya terfokus hanya pada kasus-kasus ‘*adah* yaitu kaidah ‘urf sebagai berikut. (Dahlan Tamrin, 2010: 204).

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya : ‘Urf menurut syara’ memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘*arafa-ya’rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, ‘urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. (Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, 2017: 282).

Berdasarkan kaidah fiqh diatas dapat penulis analisa bahwa suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang yang dilakukan secara terus menerus dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Dari segi penilaian baik atau buruk, urf terbagi dua macam, yaitu: , terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *Al-'urf al-Shahih (Yang sah)* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Syarat-syarat '*urf shahih* yaitu:
  - 1) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah* yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.
  - 2) Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.
  - 3) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.
  - 4) Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengingati, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- b. *Al-'urf al-fasid (Yang rusak)*. Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

Nah dari salah satu macam-macam urf terdapat penggolongan urf dari segi baik buruknya urf terbagi 2 yang pertama yaitu urf shahih yang merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dan yang kedua urf fasid *Al-'urf al-fasid (Yang rusak)*. Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'

Mengenai *tradisi manduo* atau *maantaan karak taba* ini berdasarkan wawancara narasumber dan analisis peneliti bahwa tradisi ini mempunyai

dampak positif dan negatifnya, dampak positif nya yaitu untuk menjalin keakraban keluarga serta memperkuat silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam hal tersebut terkandung nilai bahwa anak atau kemenakan yang selama ini telah dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya akan dibawa oleh istrinya kerumahnya. Dari tujuan ini maka ini menjadi dasar tradisi tersebut dibudidayakan masyarakat Padang Pariaman, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dari dahulunya.

Sedangkan dampak negatifnya jika tidak mengadakan tradisi tersebut yaitu akan dikucilkan oleh masyarakat setempat, nama baik keluarga akan tercoreng, akan digunjingkan atau jadi bahan omongan oleh masyarakat sekitar. Jika lebih banyak manfaat positif dari pada dampak negatifnya maka hal tersebut bisa dijadikan hukum dimasyarakat

Kalau tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* ini menurut penulis tergolong kepada *urfshahih* yang merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.

Jika dilihat mengenai waktu pelaksanaan tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang bermacam-macam, menurut analisa penulis waktu pelaksanaannya memang dianjurkan sehari setelah pelaksanaan pesta pernikahan namun tidak dipaksakan. Jika dari keluarga masing-masing pihak belum sanggup melaksanakannya maka tidak apa-apa dilaksanakan ketika keluarga pasangan sudah sanggup karena ada masyarakat yang melakukan tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* dengan jarak waktu dari pesta pernikahan 3-15 hari setelah pernikahan.

Tradisi *maantaan karak taba* ini pihak perempuan datang ketempat laki-laki dengan bermalam serta membawa makanan dengan tujuan untuk menjalin keakraban keluarga serta memperkuat silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam hal tersebut terkandung nilai bahwa anak atau kemenakannya akan dibawa oleh istrinya kerumah. Dari tujuan ini maka ini menjadi dasar tradisi tersebut dibudidayakan masyarakat padang pariaman, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dari dahulunya, menjadi suatu *urf shahih* karena ada terjalin hubungan yang baik untuk mengikat kedua keluarga mempelai.

*“Pandangan kami dalam Nagari Lubuk Pandan itu sudah wajar saja, karena sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat khususnya di Padang Pariaman tidak ada memberatkan*

*pihak siapapun, kalau tidak kan memang ada didalam tradisi itu beri memberi, emang disengaja dari orang yang dikunjungi waktu manjalang maantaan karak taba itu disengajanya, tidak memberi orang-orang tu waktu basalam atau manjalang malamnya maka sewaktu maantaan karak taba berikan kepada anak daro itu atau nama lainnya manjalang duo, inikan manjalang duo namanya kalau istiah di kampung kita maantaan karak taba namanya. Misal, kita sudah menikah, selaku datuk bapak tidak bersalam/ memberi waktu yang pertama, waktu manjalang duo kali inilah diberikan kepada pengantin wanita. Bisa berupa uang maupun berupa emas. Menjelang dua kali ini waktunya berkisar antara 3 hari atau 10 hari setelah walimah diadakan” (Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05 di Kantor Wali Nagari)*

Hal ini sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan datuak nan basa koto bancah:

*“Sesuai atau tidaknya itu tergantung cara pandang orang yang melihatnya dari sudut mananya, namun yang jelas itu sudah menjadi tradisi, jadi rasanya tidak ada aturan yang mengatur jelas mengenai tradisi ini, namun dikarenakan tradisi ini sudah melekat dengan kita sejak turun temurun, jadi tidak apa-apa, selagi tidak melanggar syariat kita. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*

*Peran alim ulama dalam tradisi itu sebab dalam istilah kampung, syarak mangato adaik mamakai, kalau haram kata syara' haram kata agama, tidak boleh kata syara' tidak boleh juga kata agama, pandangannya bagaimana? Tidak apa-apa berartikan tidak ada masalah agama pun tidak ada melarangkan, selagi tidak mengganggu kata syarak, tidak mengganggu adat(Wawancara: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05 di Kantor Wali Nagari)*

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, pelaksanaan tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* yang berlaku di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman menurut penulis adat semacam ini termasuk kepada *adat nan taradat*, yaitu peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini hanya berlaku dalam Nagari saja dan tidak bisa dipaksakan untuk berlaku di Nagari lain walaupun ada permasalahan yang seperti di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11

Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Karena adat ini sifatnya hanya berlaku di Nagari setempat sesuai dengan pepatah minang:

*“Lain padang lain belalangnyo  
Lain lubuak lain ikannyo  
Lain nagari lain adatnyo”.*

Perubahan *adat nan taradat* di suatu Nagari tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun perubahan itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pelanggaran atas *adat nan taradat* merupakan pelanggaran adat karena keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama, itulah fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau. Pelaksanaan tradisi *manduo atau maantaan karak tabayang* ada di Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Nagari Minangkabau secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga sekarang ini.

Jika dilihat dari waktu pelaksanaannya menurut analisis peneliti, peneliti sangat menganjurkan agar cepat melaksanakan tradisi ini, setelah pernikahan setelah sehari atau sampai 3 hari paling lama, karna pada hakikatnya pernikahan itu artinya berkumpul. Namun juga tidak dipaksakan karena hal tersebut juga berdasarkan kesanggupan serta kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang sudah terikat perkawinan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini yaitu menurut analisa penulis untuk meraih sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah keburukan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara’.

Dalam Hadist diatas dapat penulis pahami bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara’ maka syara’ tersebut batal, jika syara’ tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan syara’ maka syara’ tersebut sah dan dapat diikuti. Sedangkan pelaksanaan tradisi *manduo* setelah pesta pernikahan, ada yang melaksanakan tradisi *manduo* jaraknya jauh dari pesta pernikahan ada yang sampai 15 hari dan mengakibatkan pasangan suami istri tersebut belum diperbolehkan tinggal serumah. Maka pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* tersebutlah yang

tidak sejalan dengan hukum syara' (Islam). Karena dalam hukum Islam apabila telah melangsungkan perkawinan atau ijab qabul maka telah menimbulkan hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Jadi dapat penulis pahami bahwasanya di dalam hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi rukun dan syaratnya maka ia diiringi dengan hak dan kewajiban suami istri.

Maka adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang larangannya sama sekali dari agama. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukum-hukumnya, dan bukanlah syariat Islam ini hanya khusus berputar di mesjid dan hanya membahas masalah ibadah saja, akan tetapi syariat islam ini mencakup semua perbuatan hambanya baik hal itu adat kebiasaan maupun masalah ibadah, dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya

Setelah melakukan penelitian maka peneliti dapat mengetahui bagaimana rangkaian dari upacara walimah di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung terhadap pelaksanaan dari tradisi *manduo* maka tradisi *manduo* dapat dikatakan sebagai *urf shahih* yang dapat dibenarkan dalam hukum islam karena karena tidak ada bertentangan dengan ketentuan dan nash dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam proses tradisi *manduo* tersebut pihak perempuan datang ke rumah laki-laki untuk bermalam semalam atau dua malamnya digunakan untuk bersilaturahmi, ini menandakan perempuan terikat perkawinan dan sebagai bukti oleh keluarga pihak laki-laki bahwasanya anak dan kemenakannya akan dibawa oleh istrinya untuk tinggal bersama setelah mereka halal dan resmi menjadi suami istri. Hal ini jugajuga akan memicu bertambahnya keharmonisan hubungan 2 keluarga yang baru terjalin. Maka dari itu terdapat banyak manfaat dari tradisi *manduo* inisehingga tradisi ini dipandang mengandung suatu *urf shahih*

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan tradisi *manduo* di Nagari Lubuk Pandan Kc. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman jika tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan anggapan

negatif dari masyarakat, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan.”  
(Suparman Usman, 2001: 70).

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemudharatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemaslahatan*. Menghilangkan *kemudharatan*, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau *kemudharatan* itu lebih utama daripada mengambil sebuah *kemaslahatan*, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya disini lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmiddin, 2011:87).

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa melaksanakan tradisi *manduo* bagi pasangan suami istri di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingsung Kab. Padang Pariaman setelah pesta pernikahan ini boleh dilakukan karena membawa suatu kebaikan hidup dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *manduo* atau *mantaan karak tabadalam* perkawinan masyarakat di Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi adanya tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* yaitu karena untuk menjalin keakraban keluarga serta memperkuat silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam hal tersebut terkandung nilai bahwa anak atau kemenakan yang selama ini telah dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya akan dibawa oleh istrinya kerumahnya. Dari tujuan ini maka ini menjadi dasar tradisi tersebut dibudidayakan masyarakat Padang Pariaman, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dari dahulunya, menjadi suatu *urf shahih* karena ada terjalin hubungan yang baik untuk mengikat kedua keluarga mempelai.

Adapun pelaksanaan prosesi tradisi tersebut yaitu dilakukan setelah resepsi/ walimah berselang 3 hari atau 15 hari paling lama dengan diantarkan oleh ipar besan, sumando dari perempuan. Perempuan memakai *baju alek bagoyang ketek* maupun besar dengan membawa makanan, serta dengan bermalam bersama terlebih dahulu. Selanjutnya, kedua mempelai akan diantarkan kembali oleh pihak laki-laki ke rumah istrinya.

Dampak positifnya yaitu untuk bersilaturahmi dengan keluarga mempelai, menjalin keakraban serta kehangatan dalam keluarga, untuk mengetahui apa keseharian keluarga mempelai, serta mengurus suami. Sedangkan, dampak negatifnya yaitu, memberatkan kedua mempelai, tidak mempunyai waktu untuk berlama-lama melakukan tradisi tersebut karena harus bekerja setelah menikah, pihak perempuan merasa terbebani oleh biaya dalam tradisi ini, istri merasa canggung tidur berlama-lama di rumah mertuanya.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *maantaan karak taba* merupakan suatu kebiasaan yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan ini digolongkan kepada *urf shahih* karena mengandung kemaslahatan berupa terjalinnya keharmonisan antara kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan

#### **B. Saran**

Melalui penelitian ini penulis menyarankan kepada pembaca agar dapat melestarikan adat dan budaya kita saat ini. Ditengah-tengah kemajuan zaman yang dapat menjadi faktor utama lunturnya budaya lokal. Kemudian kepada

tokoh-tokoh adat agar dapat memelihara anak kemenakannya untuk tetap melakukan tradisi ini, namun harus diperhatikan juga bagaimana respon masyarakat setempat jika tidak melakukan tradisi ini, karena jika masyarakat dikucilkan maka akan timbul dampak negatif yang menghambat kemajuan atau keakraban dari setiap masyarakat. Kepada generasi penerus bangsa dimasa depan nanti agar dapat melihat makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 1555
- Depag RI, ensklopedi Islam di Indonesia, Anda Utama, Jakarta, 1993, hlm. 1286
- Dewani Romli, Fiqih Munakahat, Bandar Lampung, 2009, hlm 62
- Elimartati, Firdaus 2020. Fiqih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan. Jakarta: Prenadamedia group
- Hadikusuma, H. 2011. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya. Bandung: Mandar Maju.
- Haris Abdul Na'im. Fiqih Munakahat (Kudus: Stain Kudus)
- Haviland, William A.. Antropologi Jilid 2 edisi keempat: Jakarta: Erlangga (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2018:12)
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. , hlm 611
- Ibnu, R. 2002. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Imam Abu Ishaq Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), hlm 477
- Imama Masbukin, Qowaid Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 68
- Imam Bukhari, Shohih Bukhari Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t., hlm. 5173
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. 2018. Paduan keluarga sakinah. Cetakan kelimabelas. Pustaka Imam Syafii. Jakarta
- Kementerian Agama RI. 2014. Al-Quranul Karim (Mushaf al-Quran dan terjemah). Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm. 12
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Umm, juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiah, t.t), hlm. 476

- Muhammad Ismail Ash-Shan'ani, subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Juz III Beirut: Dar Al-Kutub, t.t, hlm. 294
- Muhammad Mutholib, perkawinan Menurut Islam, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hlm. 16-17
- Muhammad Zuhaily, Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i, Penerjemah: Muhammad Kholison, fiqh Munakahat, kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i, Surabaya: Imtiyaz, 2013, hlm 163
- Muslih Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 124-125
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 398
- Nashr Farid Muhammad Washlil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 56
- Nastangin. 2020. Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHIPerspektif Filsafat Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law* 4 (1): 11-24.
- Nina M. Armando, Enklopedi Islam, Ikhtiyar Baru Van Hoeva Jakarta, 2005 hlm. 253
- Peraturan Perundang-undangan. 2001. Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. disalin dari "Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- Putri. S. M. 2015. Perempuan dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 2008. Fiqih Sunnah 3. cakrawala publishing. Jakarta
- Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh Al-Sunnah Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr
- Shomad, Abdul. 2010. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Kencana : Jakarta
- Sudiyat. I. 2007. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta

Syafriani. 2016. Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut AdatMinangkabau dan Hukum Islam.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Pustaka AlKautsar, Jakarta 2000, hlm. 487

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo,2013, Bandung, hlm. 397

Syaikh Fuad Shalih, Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, Aqwam Jembatan Ilmu, Solo, 2009, hlm. 144

Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Dunia. Jakarta: Pernada Media

Taqiyudin Abi Bakar, Khifayatul Ahyar, Juz II, CV. Toha Putra, t.t., Semarang, hlm. 68

Teguh Haniko Putra. 2017. Jurnal Seni Budaya, Memudarnya Wibaya Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau Vol 15 No 2

UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP No 9 tahun 1975 Semarang: Aneka Ilmu.

Ushul Fiqh, Satria Effendi, Jakarta: Kencana, 2005

Yaswirman. 2006. Hukum Keluarga Adat dan Islam. Padang: Andalas UniversityPress

Yulika, F. 2017. *Epistimologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam FilsafatMinangkabau*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih Jilid II, Pt Dana Bhakti Wakaf, yogyakarta, 1995, hlm 89

Skripsi/ tesis:

Hidayat, Alfi. 2016 .Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan TinggalSerumah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah (Studi Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar). Skripsi. Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar

Syukrina, faida 2021. Manjalang Janjang Di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar

Rahma Yudi, tahun 2019, *“Tradisi Manjapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam”* Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Mustika, Reni tahun 2020, tradisi manjapuik nasi sapariuk di nagari simawang kabupaten tanah datar dalam perspektif hukum islam, Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar

Website:

<https://almanhaj.or.id/2374-walimah-pesta-pernikahan.html>

Daftar Wawancara:

Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN): 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05 di Kantor Wali Nagari

Wawancara dengan niniak mamak datuak korong guci: 9 Januari 2022: 16.30-17. 23

Wawancara dengan niniak mamak datuak korong banchah: 6 Januari 2022: Jam 13.20- 14.05 di Kantor Wali Nagari

Wawancara dengan wali nagari lubuk pandan: 6 Januari 2022: Jam 13.20-14.05

Wawancara dengan masyarakat : 12 Januari 2022: 10.42)

Wawancara dengan masyarakat pihak mempelai : 7 Januari 2022: 15.36

Wawancara dengan keluarga mempelai inisial I: 18 Januari 2022: 18.27

Wawancara dengan keluarga mempelai inisial T: 18 Januari 2022: 20.27

Wawancara dengan keluarga mempelai inisial H: 18 Januari 2022: 20.32

Wawancara dengan keluarga mempelai inisial A: 18 Januari 2022: 20.41

Wawancara dengan keluarga mempelai inisial L: 18 Januari 2022: 16.08

Wawancara dengan keluarga mempelai inisial S: 18 Januari 2022: 18.15